



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 01 / Pdt. G / 2015 / PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M.RUSDI Bin DJAHRI (Alm)**, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Ujung Murung RT.19 Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Propinsi Kalimantan Selatan.
2. **SAIDAH NOOR Binti DJAHRI (Alm)**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sei Miai Dalam No.01 RT.05 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Propinsi Kalimantan Selatan.
3. **FARIDAH NOOR Binti DJAHRI (Alm)** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Flamboyan III No.77 RT.42 RW.01 Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara Propinsi Kalimantan Selatan, melalui Kuasanya WANTO A.SALAN K, SH.MH, SOFIA MULYAWATI, SH.MH, HIMAWAN SANTOSO, SH, YOHANES SAWILEN, SH, ZAKARIA, SH, Keseluruhannya Advokat dan Pengacara yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No.11 Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**.

Lawan

1. **M.ARIFIN Bin ALIANSYAH (Alm) Ahli Waris dari Aliansyah Alm**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam No.31 RT/RW 006/002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT I.**

2. **CUANG ANI**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Sei Jelai RT.5 Desa Tambang Ulang Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai -----
----- **TERGUGAT II.**

3. **AHMAD SUWANDI**, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal dulunya di Jalan Wonolangan II/I Komplek PG Pelaihari sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, selanjutnya di sebut sebagai-----**TERGUGAT III.**

4. **MARSUDI**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Pemuda KNPI Rt.1 Rw.1 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai-----
----- **TERGUGAT IV.**

5. **JURAI**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Pulau Sari 2 Rt.10 Rw.1 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **TERGUGAT V.**

6. **TEGUH SUGIANTO**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Rancah Desa Pabahanan Rt.06 Rw.3 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT VI.**

7. **H.HAULANI** Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan A.Yani Desa Benua Raya Bati-Bati Rt.01 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai -----
----- **TERGUGAT VII.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **EFENDY**, Pekerjaan Pensiunan LLAJ, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa Rt.3 (disamping rumah No.19) Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT VIII.**

9. **ASRIAN**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Pulau Sari Rt.03 Depan SPBU Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT IX.**

10. **DIANA TRIKUSUMA**, Pekerjaan Karyawan PG Pelaihari, beralamat dan bertempat tinggal dulunya diperumahan Dinas PG Pelaihari dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT X.**

11. **H.RAUF ASHARI**, Pekerjaan Karyawan PG, beralamat dan bertempat tinggal dulunya diperumahan Dinas PG Pelaihari dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT XI.**

12. **RUFONO**, Pekerjaan Karyawan PG, beralamat dan bertempat tinggal dulunya diperumahan Dinas PG Pelaihari dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT XII.**

13. **TUMIJAN**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Pulau Sari (Plasma) Rt.7 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT XIII.**

14. **IRMA PUSPITA**, Pekerjaan Karyawan PG, beralamat dan bertempat tinggal dulunya diperumahan Dinas PG Pelaihari dan sekarang tidak diketahui lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT XIV.**

15. **RUSDIANSYAH**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di
Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut
Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT XV.**

16. **TENGKU SYARIFUDIN**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat
tinggal di Jalan A.Yani Desa Pulau Sari Rt.3 Rw.01 Kecamatan Tambang
Ulang Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut
sebagai --- **TERGUGAT XVI.**

17. **BANK KALSEL**, beralamat dan berkantor di Jalan Raya Bati-Bati
Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya di sebut
sebagai ----- **TERGUGAT XVII.**

18. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta**
Cq. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Tanah Laut Cq. Kepala
Desa Pulau Sari, beralamat dan berkantor di Desa Pulau Sari Kecamatan
Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya di sebut sebagai ----- **TERGUGAT XVIII.**

19. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta**
Cq. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Bupati Tanah Laut Cq. Camat
Tambang Ulang, beralamat dan berkantor di Jalan A.Yani Desa Tambang
Ulang Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi
Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT XIX.**

20. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat**
di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan
Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Pelaihari, berkedudukan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Perkantoran Gagas Permai Kota Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya di sebut sebagai -----

----- **TERGUGAT XX.**

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca surat gugatan Penggugat ;

Membaca Berita Acara persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara Aquo ;

Memperhatikan jawaban, Replik dan Duplik para pihak di persidangan ;

Mendengar pihak-pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 7 Januari 2015, dengan Register perkara Nomor 01/Pdt.G/2015/PN.Pli. dan telah pula tercatat dalam Berita Acara Persidangan Aquo, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Djahri Bin Aspar (alm) dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama Mastura Binti Ahmad (alm) dimana Djahri Bin Aspar (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1964 di Banjarmasin;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (alm) semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah Perkebunan yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan hak milik tertanggal 16 Januari 1959, yang terletak di Kuangan Palas, Desa Pulau sari, dulunya termasuk di dalam wilayah Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Panjang : + 500 Meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebar : + 50 Meter

Dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A'ar

Sebelah barat berbatasan dengan :Jalan Umum Pelaihari-Banjarmasin

dan di dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah tertanggal 16 Januari tersebut

ada kekeliruan Penulisan nama batas yang kemudian diperbaiki pada tanggal

25 Oktober 2013 dengan ukuran :

Panjang : + 500 Meter

Lebar : + 50 Meter

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar

Sebelah Barat berbatasan dengan :JalanUmum Pelaihari-Banjarmasin

3. Bahwa dari ukuran tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas dari

Peninggalan orang tua Para Penggugat, sebagian tanah tersebut telah dijual

oleh Para Penggugat kepada H. Anang Basuni dengan ukuran dan batas -

batas:

Panjang : 50m

Lebar : 50m

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Eko Sutrisno

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Jalan Setapak sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan : A'ar

Sebelah Barat berbatasan dengan : Djahri Bin Aspar

Sehingga ukuran tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas tersisa

menjadi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang : 450 meter

lebar : 50 meter

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Anang Basuni

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Banjarmasin – Pelaihari

Dan tanah yang telah dijual oleh Para Penggugat kepada H. Anang Basuni suratnya belum dipecah oleh Para Penggugat melainkan hanya diserahkan oleh Para Penggugat dengan sebuah kwitansi pembelian tertanggal 11-10-2000;

4. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Djahri Bin Aspar (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1964, kemudian Para Penggugat selaku ahli waris dari Djahri Bin Aspar. Oleh karena itu harta peninggalan dari Djahri Bin Aspar (alm) yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai harta warisan dari Para Penggugat yang mempunyai bukti - bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, maka oleh sebab itu Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
5. Bahwa oleh karena tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas yang diperoleh dari hasil peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (alm) tersebut ternyata diketahui pada waktu Para Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah milik Para Penggugat tersebut kepada H. Anang Basuni pada tanggal 11-10-2000 ternyata tanah hak milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh orang lain. Maka pada tanggal 15 Nopember 2013 Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata dengan No. 21/Pdt.G/2013/PN. PLH melalui Pengadilan Negeri Pelaihari di dalam keterangan saksi Cuang Ani yang diajukan oleh Tergugat I dimuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di dalam perkara No. 21/Pdt.G/2013/PLH sekarang selaku Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II mendapatkan tanah tersebut diperoleh dari Orang Tua Tergugat I yang bernama Aliansyah dan kemudian Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Tergugat III, kemudian Tergugat III mengkapling - kapling dan menjual tanah tersebut kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV;

6. Bahwa selain Tergugat I memperjual belikan tanah hak milik Para Penggugat dari peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut di atas kepada Tergugat II dan Tergugat II telah memperjual belikan tanah hak milik Para Penggugat kepada Tergugat III dan Tergugat III telah memperjual belikan dan mengkapling - kapling tanah tersebut kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat I juga telah memperjual belikan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XV dan Tergugat XV telah memperjual belikan tanah tersebut kepada Tergugat XVI dan kemudian Tergugat XVI mengagunkan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII, sehingga tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I telah memperjual belikan tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas kepada Tergugat II dan Tergugat II telah memperjual belikan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat III telah memperjual belikan dan mengkapling - kapling tanah tersebut kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XIV selain itu Tergugat I juga telah memperjual belikan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XV dan Tergugat XV telah memperjual belikan tanah tersebut kepada Tergugat XVI, dan Tergugat XVI telah mengagunkan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII dengan tanpa hak dan melawan hukum. dan kemudian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XI, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI telah bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX untuk membuat surat sertifikat dan sporadik untuk dan atas nama Tergugat III, surat keterangan ganti garapan tanah tertanggal 5 Desember 1995, Tergugat IV sertifikat No. 696 tahun 1997, Tergugat V sertifikat No. 694 tahun 1997, Tergugat VI sertifikat No. 703 tahun 2002 j Tergugat VII sporadik tertanggal 19 September 2010, Tergugat IX sporadik tertanggal 8 Mei 2013, Tergugat X surat keterangan penguasaan tanah No. 028/593.3/KD-PS /VI /1997 tanggal 5 Pebruari 1997, Tergugat XI surat keterangan penguasaan tanah 073/593.3/KD- PS/VI/1997 tanggal 1 Pebruari 1997, Tergugat XII surat keterangan penguasaan tanah No. 068//593.3/KD-PS/VI/1997 tanggal 5 Pebruari 1997, Tergugat XV Sporadik tanggal 3 Mei 2013, sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Tapi pada kenyataannya Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX tetap memproses dan menerima begitu saja atas alas hak yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XI, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI;

8. Bahwa oleh karena penerbitan Surat sertifikat hak milik dan sporadik tersebut di atas untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI yang diterbitkan oleh Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX yang tidak sesuai dengan prosedur perundang - undangan yang berlaku dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka surat sertifikat dan sporadik yang berada ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa oleh karena tanah hak milik Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik tanggal 16 Januari 1959 telah dikuasai dan telah diperjual belikan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan kemudian Tergugat XVI telah mengagunkan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, maka sudah jelas sekali perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX **adalah merupakan perbuatan melawan hukum;**

10. Bahwa oleh karena tanah peninggalan orang tua Para Penggugat yang dikerjakan sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959 yang sah menurut hukum telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, kemudian Tergugat XVI telah mengagunkan tanah milik hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII perbuatan Para Tergugat tersebut yang telah bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX, maka Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII secara kekeluargaan yang berdasarkan alas hak milik Para Penggugat yang benar dan sah menurut hukum. Namun demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX sama sekali tidak menghiraukan malahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX telah memberi keterangan bersifat mengelabui Para Penggugat terhadap kebenaran hak milik Para Penggugat tersebut untuk menghilangkan hak dari pada Para Penggugat;

11. Bahwa ternyata setelah disinyalir terlihat adanya suatu permainan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI yang bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX untuk menguasai tanah hak milik Para Penggugat dari hasil peninggalan orang tua Para Penggugat yang dikerjakan sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 1959 dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI telah membuat surat sertifikat dan sporadik untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan kemudian Tergugat XVI telah mengagunkan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII dalam usaha untuk menghilangkan hak kepemilikan atas tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas dari hasil peninggalan orang tua Para Penggugat yang dikerjakan pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959;

12. Bahwa akibat dari penguasaan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, maka Para Penggugat telah dirugikan, kerugian mana Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah I hak milik dari peninggalan orang tua Para Penggugat yang dikerjakan pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959

13. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah merupakan hak dari Para Penggugat dari hasil peninggalan orang tua Para Penggugat yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959 yang sah menurut hukum, maka untuk menjamin agar tanah tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk dapat meletakkan sita jaminan atas tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sangat pantas pula apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) perhari setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX lalai memenuhi isi putusan perkara ini sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;
15. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan hal | hal yang terang dan pasti dalam perkara ini maka putusan dalam perkara ini harus dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX melakukan verzet, banding dan kasasi;
16. Bahwa demi memenuhi rasa keadilan maka sudah sepantasnya dan selayaknya apabila sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap mengenai status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa ini, mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah hak milik Para Penggugat dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat serta menghentikan segala aktivitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah yang menjadi objek sengketa sampai adanya keputusan

Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Berdasarkan uraian serta alasan - alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Djahri Bin Aspar (alm) yang merupakan ahli waris dari pada Djahri Bin Aspar (alm);
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (alm) semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah Perkebunan yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan hak milik tertanggal tanggal 16 Januari 1959 yang terletak di Kuangan Palas Desa Pulau sari, dulunya termasuk di dalam wilayah Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran dan batas | batas sebagai berikut

Panjang : + 500 Meter

Lebar : + 50 Meter

Dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar

Sebelah barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pelaihari-

Banjarmasin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah tertanggal 16 Januari 1959

ada kekeliruan Penulisan nama batas yang kemudian diperbaiki pada tanggal

25 Oktober 2013 dengan ukuran :

Panjang : + 500 Meter

Lebar : + 50 Meter

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebuan A.ar

Sebelah Barat berbatasan dengan :JalanUmum Pelaihari-Banjarmasin

Bahwa tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas yang diperoleh dari

Peninggalan orang tua Para Penggugat sebagian tanah tersebut telah dijual

oleh Para Penggugat kepada H. Anang Basuni dengan ukuran dan batas -

batas :

Panjang : 50m

Lebar : 50m

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Eko Sutrisno

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Jalan Setapak sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan : A'ar

Sebelah Barat berbatasan dengan : Djahri Bin Aspar

Dan surat tanah yang dijual oleh Para Penggugat kepada H. Anang Basuni

suratnya belum dipecah melainkan H. Anang Basuni hanya menerima kwitansi

pembelian pada tanggal 11-10-2000, sehingga tanah hak milik Para

Penggugat tersebut masih tersisa dengan batas batas sebagai berikut:

panjang : 450 meter

lebar : 50 meter

Dengan batas - batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Anang Basuni

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Banjarmasin – Pelaihari

Yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, yang bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX;

4. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan kemudian Tergugat XVI telah mengagunkan tanah milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII yang bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX untuk membuat sporadik dan sertifikat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan sertifikat hak milik dan sporadik yang diterbitkan oleh Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX untuk dan atas nama Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XV serta surat - surat lainnya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap hari bila mereka lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dapat dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX verzet, banding, kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasa hukumnya **WANTO A. SALAN K,SH.MH. dan SOFIA MULYAWATI,SH.MH.** Untuk Tergugat I tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, **Untuk Tergugat II hadir dipersidangan bernama CUANG ANI, Untuk Tergugat III tidak hadir karena sudah meninggal dunia bernama AHMAD SUWANDI,** Untuk Tergugat IV s/d Tergugat X tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, **Untuk Tergugat XI tidak hadir karena sudah meninggal dunia bernama H. RAUF ASHARI,** Untuk Tergugat XII s/d Tergugat XX tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir kuasa hukumnya **WANTO A.SALAN K,SH.MH. dan SOFIA MULYAWATI,SH.MH.**, Untuk Tergugat I s/d Tergugat IV tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, **Untuk Tergugat V hadir dipersidangan bernama JURAI, Untuk Tergugat VI hadir dipersidangan bernama TEGUH SUGIANTO**, Untuk Tergugat VII tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, **Untuk Tergugat VIII hadir dipersidangan bernama EFENDY, Untuk Tergugat IX hadir dipersidangan bernama ASRIAN**, Untuk Tergugat X s/d Tergugat XIV tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, **Untuk Tergugat XV hadir dipersidangan bernama RUSDIANSYAH, Untuk Tergugat XVI hadir dipersidangan bernama TENGKU SYARIFUDIN**, Untuk Tergugat XVII s/d Tergugat XVIII tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, **Untuk Tergugat XIX hadir dipersidangan dari Camat Tambang Ulang, Untuk Tergugat XX hadir kuasanya bernama ZAINUDDIN,S.Sos ;**

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Untuk Penggugat hadir kuasanya **WANTO A.SALAN K,SH.MH. dan SOFIA MULYAWATI,SH.MH.**, Untuk Tergugat I tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, **Untuk Tergugat II hadir dipersidangan bernama CUANG ANI**, Untuk Tergugat III tidak hadir karena sudah meninggal dunia bernama AHMAD SUWANDI, Untuk Tergugat IV tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, **Untuk Tergugat V hadir dipersidangan bernama JURAI, Untuk Tergugat VI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dipersidangan diwakili oleh isterinya, Untuk Tergugat VII hadir dipersidangan bernama H. HAULANI, Untuk Tergugat VIII hadir dipersidangan bernama EFENDY, Untuk Tergugat IX tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Untuk Tergugat X s/d Tergugat XIV tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Untuk Tergugat XV tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Untuk Tergugat XVI hadir dipersidangan bernama TENGKU SYARIFUDIN, Untuk Tergugat XVII tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, Untuk Tergugat XVIII dan Tergugat XIX hadir kuasanya bernama YUSDI MURSALIN,SH., Untuk Tergugat XX hadir kuasanya bernama ZAINUDDIN,S.Sos ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya setelah panggilan umum dan media masa Untuk Penggugat hadir kuasanya WANTO A.SALAN K,SH.MH. dan SOFIA MULYAWATI,SH.MH, Untuk Tergugat I s/d Tergugat IV tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Untuk Tergugat V hadir dipersidangan bernama JURAIDI, Untuk Tergugat VI hadir dipersidangan bernama TEGUH SUGIANTO, Untuk Tergugat VII tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Untuk Tergugat VIII hadir dipersidangan bernama EFENDY, Untuk Tergugat IX hadir dipersidangan bernama ASRIAN, Untuk Tergugat X s/d Tergugat XV tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Untuk Tergugat XVI hadir dipersidangan bernama TENGKU SYARIFUDIN, Untuk Tergugat XVII tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada seseorang untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Untuk Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVIII hadir kuasanya YUSDI MURSALIN,SH, Untuk Tergugat XIX hadir kuasanya YUSDI MURSALIN,SH, Untuk Tergugat XX hadir kuasanya bernama ZAINUDDIN,S.Sos;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I s/d Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat X s/d Tergugat XV dan Tergugat XVII tidak hadir dan sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dan telah dipanggil melalui panggilan umum dan media masa namun tidak hadir, maka acara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan pasal 130 HIR/154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdra. **LEO MAMPE HASUGIAN,SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Mediator dalam perkara ini untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun proses mediasi tersebut tidak menghasilkan kesepakatan diantara para pihak yang berperkara, sebagaimana laporan Mediator tertanggal 26 Maret 2015, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan Surat Gugatan tersebut diatas, Penggugat menyatakan ada mengajukan perubahan gugatan, namun tidak merubah pokok perkara hanya keterangan domisili para tergugat, adapun perubahan tersebut ;

Dengan ini mengajukan tuntutan Hukum terhadap :

- **M. ARIFIN Bin ALIANSYAH (alm) Ahli waris dari Aliansyah Alm.,**
Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Sungai Miai Dalam **No. 31** RT/RW. 006/002, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Selanjutnya di sebutsebagai:-----**TERGUGAT I**
- **CUANG ANI,** PekeijaanSwasta, beralamatdanbertempattinggal di SeiJelai RT. 5 DesaTambangaUlang, Kecamatan Tambang Ulang, KabupatenTanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebutsebagai:-----
-----**TERGUGAT II**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AHMAD SUWANDI / AHLI WARISNYA**, Pekerjaan Karyawan swasta, beralamat dan bertempat tinggal dulunya di Jalan Wonolangan II/1 Komplek PG. Pelaihari, dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya di sebutsebagai: -----**TERGUGAT III**
- **MARSUDI / AHLI WARISNYA**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Desa Pemuda KNPI, Rt. 1 Rw. 1, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebutsebagai: -----**TERGUGAT IV**
- **JURAI**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal Desa Pulau Sari 2, Rt.10 Rw. 1, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----
-----**TERGUGAT V**
- **TEGUH SUGIANTO**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal Jalan Rancah Desa Pabahanan Rt. 06 Rw. 3 Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT VI**
- **H. HAULANI**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal Jalan A Yani Desa Benua Raya, Bati - bati Rt. 01, Kecamatan Bati - bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebutsebagai:-----
-----**TERGUGAT VII**
- **EFENDY**, Pekerjaan Pensiunan LLAJ, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Karang Jawa, Rt. 3 (disamping rumah No. 19), Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT VIII**
- **ASRIAN**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal Desa Pulau Sari Rt. 03, Depan SPBU Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT IX**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **DIANA TRIKUSUMA / AHLI WARISNYA**, Pekerjaan Karyawan PG Pelaihari, beralamat dan bertempat tinggal dulunya di Perumahan Dinas PG Pelaihari dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya di sebut sebagai: -----**TERGUGAT X**
- **H. RAUF ASHARI / AHLI WARISNYA**, Pekerjaan Karyawan PG. Pelaihari, beralamat dan bertempat tinggal dulunya di Perumahan Dinas PG. Pelaihari dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya di sebut sebagai: -----**TERGUGAT XI**
- **RUFONO / AHLI WARISNYA**, Pekerjaan Karyawan PG. Pelaihari, beralamat dan bertempat tinggal dulunya di Perumahan Dinas PG. Pelaihari dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT XII**
- **TUMIJAN / AHLI WARISNYA**, Pekerjaan swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Desa Pulau Sari (Plasma) RT. 7 Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT XIII**
- **IRMA PUSPITA / AHLI WARISNYA**, Pekerjaan Karyawan PG. Pelaihari, beralamat dan bertempat tinggal dulunya di Perumahan Dinas PG. Pelaihari dan sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT XIV**
- **RUSDIANSYAH**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----
-----**TERGUGAT XV**
- **TENGKU SYARIFUDIN**, Pekerjaan Swasta, beralamat dan bertempat tinggal Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Rt. 3 Rw. 01, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT XVI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BANK KALSEL**,beralamat dan berkantor di Jalan-Jalan Raya Bati – bati Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai: -----**TERGUGAT XVII**
- **Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta,Cq.Gubernur Kalimantan Selatan, Cq Bupati Tanah Laut Cq. Kepala Desa Pulau Sari** beralamat dan berkantor di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT XVIII**
- **Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Kalimantan Selatan, Cq. Bupati Tanah Laut Cq. Camat Tambang Ulang**, berkedudukan dan berkantor di Jalan A.Yani Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya di sebut sebagai:-----**TERGUGAT XIX**
- **Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Pelaihari** berkedudukan dan berkantor di Jalan Perkantoran Gagah Permai, Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.Selanjutnya di sebut sebagai:-----

-----**TERGUGAT XX**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX masing-masing telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan masing-masing di persidangan pada tanggal 23 April 2015;

Jawaban Tergugat V;

Untuk dan atas nama saya sendiri Juraidi Tergugat V dengan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan pihak penggugat yang terurai sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Pengugat Tidak Memiliki Legal Standing, Gugatan Para Pihak Kabur dan Cacat Formal

Bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat disebutkan kalau para tergugat telah menguasai tanpa hak atas sebidang tanah perkebunan yang dikeijakan oleh orang tua para penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (alm) sejak tahun 1955 sesuai dengan Surat Kepemilikan Tanah (Segel) pada tanggal 16 Januari 1959 yang terletak di Kuangan Palas Desa Pulau Sari dulunya termasuk di dalam wilayah kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran

Panjang +500

lebar+50

dengan batas-batas;

sebelah utara berbatasan dengan Rusdiansyah,

sebelah selatan berbatasan dengan Aliansyah,

sebelah timur berbatasan dengan Tanah perkebunan A'ar,

sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Pelaihari-Banjarmasin.

Pada Tanggal 25 Oktober 2013 ada perbaikan penulisan nama batas-batas dengan alasan ada kekeliruan penulisan nama dengan batas batas;

sebelah utara berbatasan dengan Aliansyah,

sebelah selatan berbatasan dengan Rusdiansyah,

sebelah timur berbatasan dengan Tanah perkebunan A'ar,

sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Pelaihari-Banjarmasin

Dimana penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan sporadik atas nama para tergugat, para tergugat dan senyatanya tumpang tindih/overlap diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa. Apabila mengacu pada bunyi posita gugatan tersebut, terlihat kalau sebenarnya **pokok a Quo adalah mengenai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepemilikan hak atas sebidang tanah dengan para tergugat sebagai pemegang SHM dan sporadik. Sebagaimana gugatan penggugat letak objek sengketa adalah terletak di Kuangan Palas adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena berada di samping yaitu Pulau Madaug bukan terletak berada diatas sebidang tanah yang dikuasai para tergugat yang memiliki alas hak yang keberadaannya diakui dan dilindungi secara hukum yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dan sporadik. Apalagi di dalam Surat Kepemilikan Tanah (Segel) para penggugat yang terbit pada tanggal 16 Januari 1959 adanya perbaikan penulisan nama batas-batas pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan alasan karena ada kekeliruan hal ini menambah keraguan atas kebenaran formil dan materil terhadap segel tersebut karena menyangkut tanda tangan para saksi yang bersebelahan dengan objek tanah yang tidak bersesuaian sehingga kami menyimpulkan bahwa segel penggugat tidak memenuhi bersesuaian sehingga kami menyimpulkan bahwa segel penggugat tidak memenuhi syarat kebenaran formil dan materil apalagi dengan adanya penulisan segel yang tidak bersesuaian dengan ejaan lama sebelum tahun 1966 (contoh : huruf yang seharusnya ditulis "oe" ditulis dengan yang sesudah tahun itu disempurnakan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan segel penggugat tidak ada buku tanahnya atau lampiran peta tanah yang menggambarkan letak objek tanah sehingga membuat riwayat tanah atau letak tanah tersebut tidak jelas berdasarkan segel tersebut. Padahal kita ketahui didalam hukum acara perdata alat bukti tertulis lebih diutamakan dalam hal pembuktian dan selanjutnya baru kesaksian para saksi. Perlu diketahui juga para tergugat selain memiliki alas hak juga telah memenuhi kewajibannya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada gugatan penggugat sebelumnya Perkara Perdata No.21/Pdt.G/2013/PN.Plh yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima akibat adanya kekaburan serta cacat formil. **Bahwa apa yang telah para tergugat uraikan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian eksepsi dan jawaban baik dalam Duplik dan dalam Konpensi dan Rekonpensi menjadi satu kesatuan melalui kuasa hukum kami pada Perkara Perdata No.21/Pdt.G/2013/PN.Plh tersebut terulang kembali di dalam pokok perkara ini No.1/Pdt.G/2015/PN.PLH untuk tetap dicatatkan sepanjang relevan dan masih bersesuaian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan

Selanjutnya gugatan pihak pengugat dilarang atau tidak dibenarkan melakukan perubahan atau pengurangan pada suatu gugatan, Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv dan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materi, vide Subkti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, him 67 sebagai ilustrasi Subekti mengemukakan, misalnya berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula. Apalagi dengan adanya penambahan materi peikara dari penggugat didalam gugatannya Perkara No.1/Pdt.G/2015/PN.PLH bahwa para penggugat menyertakan ahli waris dari tergugat lain dan selanjutnya para penggugat menjual sebagian tanah kepada H. Anang Basuni yang suratnya belum dipecah dan hanya menyerahkan sebuah kwitansi pembelian tertanggal 11/ Oktober/2000 yang mana pada gugatan sebelumnya tidak ada keterangan sebagaimana tersebut sehingga penggugat mengemukakan keadaan baru yang berakibat kepada perubahan hubungan hukum penggugat dengan objek sengketa peikara a Quo. Apabila hal tersebut mengubah atau menambah pokok peikara gugatan sudah sepatutnya majelis hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan penggugat.

Selanjutnya Para penggugat beralih kami para tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** pasal 1365 KUH PERDATA yang menyebutkan "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian*" dan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pelaku, adanya kerugian, adanya hubungan klausa antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian dan perbuatan melawan hukum **menguasai tanpa alas hak atas tanah**, hal ini menyangkut para pihak yang harus memberikan ganti kerugian atas penyerobotan tanah. Padahal **Sertipikat SHM kami Nomor 694 Tahun 1997 yang penerbitannya tanggal 27 Agustus 1997 atas nama Juraidi** sebagai alat bukti yang *sah atas Hak Milik atas tanah artinya alas hak atas tanah kami dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan*.

2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Perlu diketahui pada inti gugatan penggugat memohonkan sertipikat atas nama tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hal ini tidak memiliki dasar hukum. Berkaitan dengan adanya posita dan petitum yang berkaitan pembatalan SHM dimaksud, maka secara yuridis Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara, sebab tuntutan yang berkaitan dengan tidak sah dan atau batalnya suatu produk hukum merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Para penggugat mengajukan gugatan kembali bahwa dalam gugatan penggugat mempermasalahkan objek sengketa dan materi perkara yang sama padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari menerima dalil eksepsi dari pihak para tergugat tentang gugatan penggugat tidak jelas yang menjadi objek sengketa pada gugatannya serta menarik pihak-pihak lain untuk dijadikan tergugat dan dikabulkan oleh Majelis Hakim maka materi pokok perkara gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. kami yang semula berkedudukan sebagai tergugat II kembali digugat yang berkedudukan sebagai pihak tergugat V.

Jadi, berdasarkan uraian kami diatas kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Karena gugatan penggugat tidak jelas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek gugatannya atau gugatan penggugat kabur (Obscur libel) dan cacat formal. Secara yuridis Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara, sebab tuntutan yang berkaitan dengan tidak sah dan atau batalnya suatu produk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sehingga sudah sepatutnya materi pokok perkara gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sejogjanya untuk dikesampingkan. Hal ini harus menitik beratkan pada semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, kami mohon agar Majelis Hakim bersikap arif dan bijaksana serta dapat mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi kami dan selebihnya mengakui bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah kami merupakan alas hak yang sah.

Jawaban Tergugat VI;

Untuk dan atas nama Tergugat VI Tegoeh Soegijanto sebagai penerima kuasa Insidentil dengan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban atas gugatan pihak penggugat yang terurai sebagai berikut:

1. Gugatan Para Pengugat Tidak Memiliki Legal Standing, Gugatan Para Pihak Kabur dan Cacat Formal

Bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat disebutkan kalau para tergugat telah menguasai tanpa hak atas sebidang tanah perkebunan yang dikeijakan oleh orang tua para penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (alm) sejak tahun 1955 sesuai dengan Surat Kepemilikan Tanah (Segel) pada tanggal 16 Januari 1959 yang terletak di Kuangan Palas Desa Pulau Sari dulunya termasuk di dalam wilayah kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran

Panjang +500

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar +50

dengan batas-batas;

sebelah utara berbatasan dengan Rusdiansyah,

sebelah selatan berbatasan dengan Aliansyah,

sebelah timur berbatasan dengan Tanah perkebunan A'ar,

sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Pelaihari-Banjarmasin.

Pada Tanggal 25 Oktober 2013 ada perbaikan penulisan nama batas-batas dengan alasan ada kekeliruan penulisan nama dengan batas batas;

sebelah utara berbatasan dengan Aliansyah,

sebelah selatan berbatasan dengan Rusdiansyah,

sebelah timur berbatasan dengan Tanah perkebunan A'ar,

sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Pelaihari-Banjarmasin.

Dimana penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan sporadik atas nama para tergugat, para tergugat dan senyatanya tumpang tindih/overlap diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa. Apabila mengacu pada bunyi posita gugatan tersebut, terlihat kalau sebenarnya **pokok a Quo adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas sebidang tanah** dengan para tergugat sebagai **pemegang SHM dan sporadik**. Sebagaimana gugatan penggugat letak **objek sengketa adalah terletak di Kuangan Palas adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum** karena berada di samping yaitu **Pulau Madang** bukan terletak berada diatas sebidang tanah yang dikuasai para tergugat yang memiliki alas hak yang keberadaannya diakui dan dilindungi secara hukum yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dan sporadik. Apalagi di dalam Surat Kepemilikan Tanah (Segel) para penggugat yang terbit pada tanggal 16 Januari 1959 **adanya perbaikan penulisan nama batas-batas pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan alasan karena ada kekeliruan hal ini menambah keraguan atas kebenaran**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil terhadap segel tersebut karena menyangkut tanda tangan para saksi yang bersebelahan dengan objek tanah yang tidak bersesuaian sehingga kami menyimpulkan bahwa segel penggugat tidak memenuhi syarat kebenaran formil dan materil apalagi dengan adanya penulisan segel yang tidak bersesuaian dengan ejaan lama sebelum tahun 1966 (contoh : huruf yang seharusnya ditulis "oe" ditulis dengan "u") yang sesudah tahun itu disempurnakan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan segel penggugat tidak ada buku tanahnya atau lampiran peta tanah yang menggambarkan letak objek tanah sehingga membuat riwayat tanah atau letak tanah tersebut tidak jelas berdasarkan segel tersebut. Padahal kita ketahui didalam hukum acara perdata alat bukti tertulis lebih diutamakan dalam hal pembuktian dan selanjutnya baru kesaksian para saksi.

Sebelumnya pada gugatan penggugat Perkara Perdata No.21 /Pdt.G/2013/PN.Plh nomor sertifikat SHM kami tidak tercantumkan dan tidak diketahui oleh penggugat pada perkara yang sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari dan perlu diketahui juga para tergugat selain memiliki alas hak juga telah memenuhi kewajibannya dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kami memelihara tanah tersebut dengan kami tanami pohon mangga dan pohon pisang.

Pada gugatan penggugat sebelumnya Perkara Perdata No.21 /Pdt.G/2013/PN.Plh yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pelaihari yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima akibat adanya kekaburan serta cacat formil. Bahwa apa yang telah para tergugat uraikan pada bagian eksepsi dan jawaban baik dalam Duplik dan dalam Konpensi dan Rekonpensi menjadi satu kesatuan melalui kuasa hukum kami pada Perkara Perdata No.21/Pdt.G/2013/PN.Plh tersebut terulang kembali di dalam pokok perkara ini No.1/Pdt.G/2015/PN.PLH untuk tetap dicatatkan sepanjang relevan dan masih bersesuaian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya gugatan pihak penggugat dilarang atau tidak dibenarkan melakukan perubahan atau pengurangan pada suatu gugatan, Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv dan Bahwa menurut Subekti, perubahan gugatan yang dibenarkan oleh hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materi, vide Subkti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm 67 sebagai ilustrasi Subekti mengemukakan, misalnya berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula. Apalagi dengan adanya penambahan materi perkara dari penggugat didalam gugatannya Perkara No.I/Pdt.G/2015/PN.PLH bahwa para penggugat menyertakan ahli waris dari tergugat lain dan selanjutnya para penggugat menjual sebagian tanah kepada H. Anang Basuni yang suratnya belum dipecah dan hanya menyerahkan sebuah kwitansi pembelian tertanggal 11/ Oktober/2000 yang mana pada gugatan sebelumnya tidak ada keterangan sebagaimana tersebut sehingga penggugat mengemukakan keadaan baru yang berakibat kepada perubahan hubungan hukum penggugat dengan objek sengketa perkara a Quo. Apabila hal tersebut mengubah atau menambah pokok perkara gugatan sudah sepatutnya majelis hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan penggugat.

Selanjutnya Para penggugat beralih kami para tergugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** pasal 1365 KUH PERDATA yang menyebutkan "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian*" dan untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, adanya kerugian, adanya hubungan kausa antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian dan perbuatan melawan hukum *menguasai tanpa alas hak atas tanah*, hal ini menyangkut para pihak yang harus memberikan ganti kerugian atas penyerobotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. Padahal Sertipikat SHM kami Nomor 703 Tahun 2002 yang penerbitannya tanggal 5 Februari 2002 atas nama Tegoeh Soegijanto sebagai alat bukti yang sah atas Hak Milik atas tanah artinya **alas hak atas tanah kami dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan.**

2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Perlu diketahui pada inti gugatan penggugat memohonkan sertipikat atas nama tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hal ini tidak memiliki dasar hukum. Berkaitan dengan adanya posita dan petitum yang berkaitan pembatalan SHM dimaksud, maka secara yuridis Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara, sebab tuntutan yang berkaitan dengan tidak sah dan atau batalnya suatu produk hukum merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

Para penggugat mengajukan gugatan kembali bahwa dalam gugatan penggugat mempermasalahkan objek sengketa dan materi perkara yang sama padahal dalam putusan Pengadilan Negeri Pelaihari menerima dalil eksepsi dari pihak para tergugat tentang gugatan penggugat tidak jelas yang menjadi objek sengketa pada gugatannya serta menarik pihak- pihak lain untuk dijadikan tergugat dan dikabulkan oleh Majelis Hakim maka materi pokok perkara gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. kami yang semula berkedudukan sebagai tergugat III kembali digugat yang berkedudukan sebagai pihak tergugat VI Tegoeh Soegijanto yang dikuasakan oleh saya sebagai istri karena Bapak sedang sakit stroke.

Jadi, berdasarkan uraian kami diatas kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat tersebut ditolak atau tidak dapat diterima (*nietontvankelijk verklaard*). Karena gugatan penggugat tidak jelas yang menjadi objek gugatannya atau gugatan penggugat kabur (*Obscure libel*) dan cacat formal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara yuridis Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara, sebab tuntutan yang berkaitan dengan tidak sah dan atau batalnya suatu produk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Sehingga sudah sepatutnya materi pokok perkara gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sudah sejogjanya untuk dikesampingkan. Hal ini harus menitik beratkan pada semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, kami mohon agar Majelis Hakim bersikap arif dan bijaksana serta dapat mengedepankan kepastian hukum dan keadilan bagi kami dan selebihnya mengakui bahwa bukti kepemilikan hak atas tanah kami merupakan alas hak yang sah atas tanah.

Jawaban Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, dan tergugat XVI;

Sebenarnya Pengadilan Negeri Pelaihari sudah pernah mengadili perkara perdata antara Penggugat M. Rusdi Bin Djahri (Alm) melawan Marsudi dan kawan-kawan sebagai tergugat dalam perkara No.21/PDT.G/2013/PN Pelaihari, dan dengan keluarnya Surat Keputusan Pengadilan Negeri Pelaihari No.21/PDT.G/2013/PN Pelaihari dalam perkara tanah antara M. Rusdi Bin Djahri (Alm) dan kawan-kawan selaku penggugat melawan Marsudi dan kawan-kawan selaku tergugat dalam eksepsi mengabulkan eksepsi para tergugat. Tapi kali ini beda-beda tipis, sekarang gugatan penggugat M. Rusdi Bin Djahri (Alm) melawan M. Arifin Bin H. Aliansyah (Alm) dan kawan-kawan sebagai tergugat I dalam perkara perdata No/PDT.G/2015/PN.PLH.

Yang mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat.

Dengan ini izinkanlah kami para tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat tertanggal 14 Januari 2015 dalam perkara No.1/PDT.G/2015/PN.PLi

P II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat disebutkan, kalau para tergugat I sampai tergugat XX telah menguasai tanpa hak atas sebidang tanah perkebunan atas nama Djahri Bin Aspar (Alm) dengan Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 16 Januari 1959 yang terletak di Kuangan Palas Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dengan ukuran Panjang 500 m - Lebar 50 m, dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rusdiansyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Aliansyah
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum

Dan didalam surat keterangan hak milik tanah tersebut tertanggal 16 Januari 1959 ada kekeliruan penulisan batas- batas, yang diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2013, dan yang benar adalah Panjang 500 meter- Lebar 50 meter.

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Aliansyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusdiansyah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum

TII

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Untuk pengakuan suatu bukti surat hak milik dan surat-surat lainnya, baik penggugat atau tergugat haruslah ada pembuktian yang jelas dan dapat diterima dan diakui di mata hukum, sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah, dimana dalam pembuktian secara hukum dengan prosedur yang benar, dimana pembuktian letak tanah harus jelas, ukuran yang jelas, batas-batas yang jelas asal-usul tanah yang jelas bahwa karena gugatan penggugat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas, sebab batas-batas maupun patok-patok tanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut penggugat dalam gugatan penggugat tidak jelas, dan telah mengalami perubahan pada tahun 2013, sebagaimana diakui penggugat sendiri, sehingga putusan harus ditolak, apalagi sudah 55 tahun tanah tersebut ditinggalkan, ini harus ada pembuktian yang jelas oleh hukum.

Dan kami para tergugat I sampai tergugat XX, tidak pernah menguasai tanah para ahli waris Djahri Bin Aspar yang terletak dikuangan Palas, sesuai dengan surat keterangan hak milik tertanggal 16 Januari 1959, sedangkan tanah para tergugat terletak dipulau Madang, hanya bersampingan dengan lokasi Kuangan Palas, ini sesuai dengan pembuktian di lapangan, bahwa tanah H. Aliansyah warisan dari H. Terang, berbatasan dengan tanah Ruslani (Alm) sampai berbatasan dengan tanah H. Daham.

P.IV

Bahwa para penggugat adalah anak kandung dari Djahri Bin Aspar (Alm) yang telah meninggal pada tanggal 08 Juli 1964, kemudian para penggugat selaku ahli waris dari Djahri Bin Aspar, oleh karena itu harta peninggalan dari Djahri Bin Aspar (Alm) yaitu tanah yang menjadi objek sengketa adalah harga warisan dari penggugat yang mempunyai bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, maka oleh sebab itu para penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut

T.IV

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa tanah kebun maupun tanah kapling dari Ahmad Suwandi (Alm) yang kami miliki dari tergugat I sampai dengan tergugat XX berasal dari H. Aliansyah warisan dari orang tuanya H. Terang (Alm), Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ruslani (Alm), sampai selatan berbatas dengan tanah H. Daham, dan sebagian telah bersertifikat (SHM) dan sebagian lagi surat sporadik, dan telah memenuhi kewajiban dengan membayar PBB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.V

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa oleh karena tanah hak milik penggugat tersebut diatas yang diperoleh dari hasil peninggalan orang tua para penggugat bernama Djahri Bin Aspar, penggugat melakukan transaksi jual beli dengan H. Anang Basuni tanggal 11 Oktober 2000 ternyata tanah hak milik para penggugat telah dikuasai oleh tergugat. Para penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pelaihari No. 21/PDT.G/2013/PN Pelaihari, selain itu tergugat memperjual belikan tanah hak milik para penggugat dari peninggalan orang tua para penggugat. dan tergugat I dan tergugat II memperjual belikan hak milik penggugat kepada tergugat III dan tergugat III memperjualbelikan atau mengapling- ngaplingkan tanah kepada tergugat IV- tergugat V- tergugat VI- tergugat. VU- tergugat VIII- tergugat IX- tergugat X- tergugat XI- tergugat XII- tergugat XIII- tergugat XIV- tergugat XV- tergugat XVI dan tergugat XVI mengagunkan tanah hak milik penggugat, Kepada tergugat XVII sehingga tanah hak milik penggugat dikuasai oleh tergugat adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

T.V

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat,

Sebagaimana gugatan penggugat, bahwa letak tanah objek sengketa terletak di Kuangan Palas, sesuai perdata No. 1/PDT.G/2015/PN Pelaihari. Bahwa kami para tergugat, tidak pernah menguasai tanah penggugat, ini hanya mengada- ngada. ini adalah suatu strategi, spekulasi para penggugat ingin memiliki tanah- tanah kami, seolah- olah tanah para tergugat itulah Kuangan Palas, padahal bukan, tanah ditempat letak lokasi kami namanya Pulau Madang, bukan Kuangan Palas dan selama kurang lebih 20 tahun kami memiliki tanah tersebut dan tinggal di Pulau Sari, tidak ada satu pun masyarakat Pulau Sari mengatakan bahwa tempat kami namanya Kuangan Palas. Kalau Kuangan Palas itu didepan rumah Mama Yana, seberang jalan ada gorong, atau jembatan beker, bilang orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung, juga terbukti sewaktu Ps. di lapangan perdata No. 21/PDT.G/2013/PN.PLH dimana Kuasa Hukum pihak tergugat menanyakan kepada yang Mulya Ketua Hakim dan disaksikan oleh Pak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, menanyakan kepada bapak Kepala Desa Pulau Sari, dimana letak lokasi Kuangan Palas, Bapak Kepala desa diam, dan oleh yang Mulya Ketua Hakim memanggil lagi Bapak Sekdes, dimana letak Kuangan Palas, jawab Bapak Sekdes itu lebih kurang 200 dari sini dan diperjelas lagi oleh Bapak Hilman tanpa ditanya oleh Ketua Hakim, Kuangan Palas bukan disini, itu 200 meter dari sini. Dan Bapak Hilman juga anak dari H. Anang Basuni, itu membuktikan lokasi Kuangan Palas bukan terletak di lokasi kami Pulau Madang, ini penting yang Mulya Ketua Hakim, yang mana yang disebut Kuangan Palas dan yang mana disebut Pulau Madang untuk mencari titik terang dalam perdata ini.

Kemudian tergugat XVI telah mengagunkan tanah kepada pihak tergugat XVII, ini gugatan penggugat tidak benar, karena tanah hak milik tergugat XVI tidak dalam agunan lagi, karena pinjaman sudah lunas semua.

P.VI

Yang Mulya Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa selain tergugat I memperjualbelikan tanah hak milik para penggugat, yang tergugat I tersebut diatas memperjualbelikan kepada tergugat II. Tergugat II memperjualbelikan kepada tergugat III, TIV sampai kepada tergugat XVI dan tergugat XVI mengagunkan tanah hak milik para penggugat tersebut kepada tergugat XVII, sehingga tanah hak milik para penggugat diatas telah dikuasi oleh tergugat I sampai ke tergugat XVI adalah suatu perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

T.VI

Yang Mulya Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami para tergugat II sampai dengan tergugat XVI, tidak pernah bertransaksi jual beli tanah dengan tergugat I (Arifin), kami langsung bertransaksi dengan orang tuanya tergugat I semasa hidupnya H. Aliansyah Bin H. Terang yang tanah hak miliknya terletak di lokasi Pulau Madang dengan perantaraan saudara tergugat XV yang surat tanah ditanda tangani sendiri oleh H. Aliansyah Bin H. Terang (Alm), disaksikan oleh Kepala Desa Pulau Sari Abdul Kadir (Alm) dan sudah bersertifikat dan Sporadik yang, sah. Dan mengenai anggunan tergugat XVI dengan tergugat XVII, ini suatu bukti sah surat Sporadik tergugat XVI, sah sesuai dengan hukum, dan kami para tergugat sungguh-sungguh taat hukum.

P.VII

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa oleh karena tergugat I telah memperjual belikan tanah hak milik para penggugat tersebut diatas kepada tergugat II dan tergugat II telah memperjual-belikan tanah hak milik para penggugat tersebut kepada tergugat III dan telah memperjual belikan dan mengkapling- kapling tanah tersebut kepada tergugat IV sampai dengan tergugat XVI dan tergugat XVI telah mengagunkan tanah hak milik para penggugat tersebut kepada tergugat XVII dengan tanpa hak dan melawan hukum. Dan kemudian tergugat I sampai dengan tergugat XVI telah bekerja sama dengan tergugat XVIII- tergugat XIX- tergugat XX untuk membuat surat Sertifikat dan surat sporadik, untuk dan atas nama tergugat III, surat keterangan ganti garap^n tanah tertanggal 5 Desember 1995, tergugat IV sertifikat No. 696 tahun 1997. Tergugat V sertifikat No. 694 tahun 1997, tergugat VI sertifikat No. 703 tahun 2002, tergugat VII sporadik tertanggal 19 September 2010, tergugat IX sporadik tertanggal 08 Mei 2013, tergugat X surat keterangan penguasann tanah No. 028/593.3/KD- PS/VI/1997 tang.g3l 5 Pebruari 1997, tertanggal 1 Pebruari 1997, tergugat XII surat keterangan penguasjjan tanah No. 068/593.3/KD-PS/VI/1997 tanggal 5 Pebruari 1997, tergugat XV sporadik tanggal 3 Mei 2013 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di isyaratkan oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya tergugat XVIII, tergugat XIX dan tergugat XX tetap memproses dan menerima begitu saja atas hak yang diberikan oleh tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, sampai dengan tergugat XVIII haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

T.VII

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa kami para tergugat tidak pernah bertransaksi jual- beli tanah dengan tergugat I, tetapi kami para tergugat bertransaksi jual- beli tanah langsung dengan orang tuanya tergugat I H. Aliansyah Bin H. Terang (Alm) sungguh- sungguh sangat jejas asal usulnya yang terletak di Pulau Madang Desa Pulau Sari dan diakui oleh hukum karena sudah bersertifikat dan sporadik dan membayar PBB sebagai kewajiban. Bahwa benar tanah yang kami miliki berasal dari H. Aliansyah bukan tanah tumpang tindih atau berlapis dan di akui oleh hukum karena obyeknya adalah sertifikat hak milik (SHM) yang merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara, dan dikuatkan lagi dengan peraturan pemerintah no. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebutkan sebagai berikut: Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan maka penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah sengketa tersebut karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 1 tahun, sejak diterbitkan sertifikat yang dibawah ini:

Tergugat IV sertifikat No. 696 tahun 1997

Tegugat V sertifikat No. 964 tahun 1997

Tergugat VI sertifikat No. 703 tahun 2002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi ini telah melewati batas waktu yang ditentukan. ini sangat jelas menurut hukum.

Dalam gugatan para penggugat dalam perkara perdata No. 1/PDT.G/2015/PN.PLH dimana para penggugat, menggugat para tergugat I sampai tergugat XVI kalau diperhatikan dan di analisa dengan cermat, seharusnya tidak kami- kami saja dilibatkan dalam sengketa perdata tanah yang terletak di Kuangan Palas biarpun tempat dan lokasi kami bukan di Kuangan Palas, tetapi masih ada lagi yang harus ditarik dan yang tidak ditarik sebagai contoh disamping tanah Asrian masih banyak lagi yang belum ditarik kurang lebih 30 orang kalau yang mulia berkenan melihat peta tanah kaplingan dari saudara Achmad Suwandi ini ada karena karyawan yang mempunyai tanah kaplingan tersebut terkena likuidasi dari pada tahun 2002 dan dipindahkan keluar daerah sebagai tergugat I Arlfin bin H. Aliansyah seharusnya masih ada saudara- saudaranya lagi yang belum ditarik untuk dijadikan sebagai tergugat seharusnya harus ditarik sebagai tergugat, kan termasuk ahli waris dari H. Aliansyah (Alm) tergugat II Cung Ani tanahnya sudah beralih kepemilikannya kepada tergugat III dan tergugat III telah beralih kepemilikan mya kepada karyawan- karyawan ex. pabrik gula, Pelaihari dan karyawan- karyawan yang punya tanah kaplingan tersebut sebagian sudah dimutasikan pada tahun 2002 dan telah memiliki surat- surat tanah yang sah dan sebagian lagi masih menetap di daerah Kal- Sel. Dan targugat IV Marsudi tanahnya bukan miliknya lagi, sudah beralih kepemilikannya kepada orang (atau pihak lain) dan sudah ada surat keterangan pada gugatan perdata No. 21/PDT.G/2013/PN. PLH dan dibawah ini nama- nama yang mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah sebagai berikut:

- Tergugat V : tanahnya masih ada
- Tergugat VI : tanahnya masih ada
- Tergugat VII : tanahnya masih ada
- Tergugat VIII : tanahnya masih ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IX : tanahnya masih ada
- Tergugat X : tanahnya berseberangan jalan dengan tanah kami
- Tergugat XI : tanahnya berseberangan jalan dengan tanah kami
- TergugatXII : alamat tidak diketahui
- TergugatXIII : alamat tidak diketahui
- TergugatXIV : tanahnya berseberangan jalan dengan tanah kami
- TergugatXV : tanahnya tidak ada
- Tergugat XVI : tanahnya masih ada
- Tergugat XVII : tanahnya tidak ada, tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Tergugat XVI
- Tergugat XVIII : sebagai pelaksana di desa
- Tergugat XIX : sebagai pelaksana di Kecamatan
- Tergugat XX : sebagai pelaksana Badan Pertanahan Nasional

Kalau ditarik para tergugat yang memiliki lahan atas hak tanah kebun maupun tanah kaplingan hanya 9 orang saja yang jadi tergugat diantaranya T IV- T V- TVI-TVII-TVIII-TIX- TXII-TXIII-TXVI, sedangkan tergugat I- tergugat II- tergugat III tanahnya sudah beralih kepemilikan, sedangkan tergugat XVII tidak ada jaminan tanggungan dengan tergugat XVI lagi. Mengenai tergugat XI- tergugat X- tergugat XIV, kalau dimasukkan sebagai tergugat dalam perkara perdata ini maka luas area gugatan penggugat tidak lagi dengan ukuran panjang 500 meter, dari lebar 50 meter malah lebih luas lagi menjadi panjang 500 meter- lebar 76 meter yang terletak di lokasi Pulau Madang, Desa Pulau Sari. Karena dengan pengajuan gugatan para penggugat dalam perkara ini baik para penggugat maupun para tergugat adalah apabila orang yang ditarik sebagai tergugat ataupun penggugat apabila tidak lengkap, kelengkapan menarik penggugat maupun tergugat dalam suatu gugatan tentunya agar sengketa tanah yang dipersoalkan dapat diselesaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tuntas dan menyeluruh sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung RI No.621 K/Sep/197.S tanggal 25 Mei 1977 yang bunyinya sebagai berikut:

"Karena sebagian objek tidak dikuasai oleh tergugat, tetapi menjadi milik pihak ketiga dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat dinyatakan gugatan kurang pihak."

Selanjutnya dalam pemanggilan umum tertanggal 26 Februari 2015, dalam koran Banjarmasin atas nama Rufono, seharusnya nama setenarnya "Rupono" dan atas nama Marsudi seharusnya itu bukan miliknya lagi, sudah beralih kepemilikannya kepada pihak lain dan sudah ada pengakuan atau keterangan pada gugaSan perdata No.21/PDT.G/2013 PN. Pelaihari.

kemudian saudara Arifin sebagai tergugat I sudah beberapa kali pemanggilan tidak pernah datang, dalam pemanggilan umum tidak ada juga, dan saudara Arifin pun pernah jadi sebagai saksi para penggugat No.21/PDT.G/2013 PN. PLH, juga tergugat XV (Rusdianysah) dulu sebagai saksi para tergugat dan sekarang jadi para tergugat

P. VIII

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa oleh karena penerbitan Surat Sertifikat Hak Milik (S.H.M) dan Sporadik tersebut diatas untuk dan aras nama tergugat I sampai tergugat XX yang tidak sesuai dengan prosedur perundang undangan yang berlaku dan tidak sah. dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka surat Sertifikat dan Sporadik yang berada ditangan tergugat I sampai tergugat XVII haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

T. VIII

Yang Mulia Ketuk.dan Majelis Hakim yang terhormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Atas pernyataan penggugat, bahwa sertifikat (S.H.M) dan Sporadik para tergugat tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sangatlah tidak beralasan hukum karena, penerbitan sertifikat (S.H.M) sudah merupakan bukti pengakuan yang sah yang patut dilindungi karena sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku, bukan dibatalkan.
- 2) Sertifikat Hak Milik merupakan surat bukti hak atas tanah yang telah diatur dan dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 Ayat 2 Huruf (c), UUPa.Jo Pasal, Angka (20) dan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sertifikat adalah Surat Tanda Bukti Hak.

P. IX

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa oleh karena tanah hak milik para penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuannya yang dikerjakan oleh orang tua para penggugat sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik 16 Januari 1959 telah dikuasai dan telah diperjual belikan tanpa hak dan melawan hukum, oleh tergugat sampai dengan tergugat XVI, telah mengagunkan tanah hak milik para penggugat tersebut kepada tergugat XVII, sehingga perbuatan para tergugat tersebut yang telah bekerja sama- dengan tergugat XVIII- T.XIX dan tergugat XX, maka sudah jejas sekali perbuatan yang dilakukann oleh tergugat I sampai tergugat XX adalah perbuatan melawan hukum.

T. IX

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Untuk memhuktikan pengakuan atas hak milik diatas tanah yang dikerjakan oiaah orang tuanya tahun 1955, dengan keterangan surat hak m'ilik 16 Januari 1959 dimaksud. apa yang dikerjakan ini tidak jejas. Untuk pengakuan atas hak tanah harus ada bukti-bukti surat-surat yang jejas, letak tanah dan lokasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeias, lebar panjang yang jeias, asal-usul yang jeias, batas-batas yang jeias, dan lain-lain. Ini baru sesuai dengan prosedur hukum, dan selanjutnya tergugat XVI, mengagunkan tanah kepada tergugat XVII telah sesuai dengan aturan Perbank kan, tetapi sekarang tidak lagi dalam anggunannya, telah lunas pinjamannya. Selanjutnya kami sangat keberatan pernyataan para penggugat, bahwa para tergugat 1 sampai tergugat XVII telah bekerjasama dengan tergugat XVII. Kami para tergugat menolak pernyataan penggugat karena tidak jelas. Perbuatan dan tindakan nyata, apa yang dilakukan yang disebut bekerjasama, sedangkan penggugat sendiri jika memang telah merasa menguasai atau memiliki atas sebidang tanah sudah seharusnya menjaga, merawat, dan memelihara, serta mematok batas-batas tanah dan meningkatkan bukti penguasaan tanah dan pemilikan atas tanah pasti berhubungan dengan petugas pemerintahan, apakah ini disebut ada permainan, gugatan penggugat sungguh-sungguh tidak jelas.

P.X

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa oleh karena tanah peninggalan orang tua para penggugat yang dikerjakan sejak tahun 1955 sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Hak Milik pada tanggal 16 Januari 1959 yang sah menurut hukum telah dikuasai oleh tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII , tergugat XIV, tergugat XV kemudian tergugat XVI, telah mengagunkan tanah hak milik para penggugat tersebut kepada tergugat XVII, perbuatan para penggugat tersebut yang telah bekerja sama dengan tergugat XVIII, tergugat XIX, dan tergugat XX, maka para penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah tersebut dengan tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII , tergugat XIV, tergugat XV, tergugat XVI, tergugat XVII secara kekeluargaan yang berdasarkan atas hak milik para penggugat yang benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sah menurut hukum, namun demikian tergugat I, tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V, tergugat VI, tergugat VII, tergugat VIII, tergugat IX, tergugat X, tergugat XI, tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV, tergugat XV, tergugat XVI, tergugat XVII, tergugat XVIII, tergugat XIX, dan tergugat XX, telah memberi keterangan bersifat mengelabui para penggugat terhadap kebenaran hak milik para penggugat tersebut untuk menghilangkan hak dari pada penggugat.

T.X

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Kami para tergugat I sampai XX tidak pernah melawan hukum, malah kami para tergugat selalu taat hukum dan kami para tergugat tidak pernah menguasai tanah para penggugat, yang terletak di Kuangan Palas atas nama Djahri Bin Aspar.

Dan mengenai anggunan antara tergugat XVI dan tergugat XVII, permasalahan anggunan telah selesai. selanjutnya kami para tergugat I sampai XVI tidak pernah bekerja. sama dengan tergugat XVIII, tergugat XIX, tergugat XX, hanya semata untuk mengurus surat tanah supaya diakui oleh hukum bukan diluar jalur hukum. Selanjutnya pengakuan penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tanah dengan tergugat I sampai XX ini tidak benar sama sekali, sungguh- sungguh mengada- ngada dan spekulasi, seolah- olah tanah yang dimiliki dan ditempati tergugat itulah tanah hak milik penggugat.

P. XI

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa ternyata setelah disinyalir terlihat adanya suatu permainan antara tergugat I sampai tergugat XVI yang bekerjasama dengan tergugat XVIII, tergugat XIX, tergugat XX untuk menguasai tanah hak milik para penggugat dan hasil peninggalan orang tua para penggugat yang dikerjakan sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik para penggugat pada tanggal 16 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1959 dimana tergugat I sampai tergugat XVI dan kemudian tergugat XVI telah mengagunkan tanah ke pihak tergugat XVII, dalam usah untuk menghilangkan hak kepemilikan atas tanah hak milik para penggugat tersebut diatas dari hasil peninggalan orang tua para penggugat yang dikerjakan pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959.

T. XI .

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa kami para tergugat I sampai dengan tergugat XVI menolak atas pernyataan penggugat bahwa para tergugat I sampai XVI telah disinyalir terlihat add suatu permainan dengan bekerja sama dengan tergugat XVIII, tergugat XIX, tergugat XX Karena tidak jelas perbuatan dan tindakan nyata dan kami para tergugat I sampai dengan XVI tidak pernah menguasai tanah para penggugat yang terletak di Kuangan Palas, sedangkan tanah kami tenetak di lokasi Pulau Madang Desa Pulau Sari.

P.XII

Yang Mulia Ketua dan Majelis hakim yang terhormat

Bahwa akibat dari penguasaan tanpa hak dan melawan hukum oleh tergugat I sampai tergugat XX maka para penggugat telah dirugikan, kerugiar dimana para penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah hak milik dan peninggalan dari orang tua para penggugat yang dikerjakan pada tahun 1955, sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959.

T.XII

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Kami para tergugat tidak. pernah menguasai tanah para penggugat, tanah para tergugat miliki berasal dari tanah H. Aliansyah bin H. Terang yang terletak di lokasi Pulau Madang, jika memang terjadi adanya kerugian dari para penggugat sudah seharusnya mcnunjukkan dan membuktikan atas kerugian tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa memanfaatkan atas objek tanah yang diakui oleh para penggugat, walaupun tidak jelas riwayat penguasaan tanah atau kepemilikan tanah yang dikerjakan tahun 1955 oleh orang tua penggugat jadi kenapa baru sekarang mengajukan gugatannya dan tidak melakukan upaya hukum sebelum perkara ini diperkarakan ke Pengadilan.

P. XIII

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa oleh karena tanah adalah merupakan hak dari para penggugat dari hasil peninggalan orang tua para penggugat yang dikerjakan oleh orang tua para penggugat pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959 yang sah menurut hukum, maka untuk menjamin agar tanah tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka para penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk dapat meletakkan sita jaminan atas tanah hak milik para penggugat tersebut diatas.

T. XIII

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Untuk dapat meletakkan sita jaminan atas tanah hak milik penggugat harus ada pembuktian yang nyata terlebih dahulu, tidak hanya berdasar surat keterangan hak milik tanah yang dibuktikan, karena objek sengketa tanah terletak di Kuangan Palas, kenapa yang di sengketakan tanah para tergugat yang terletak di lokasi Pulau Madang, ini bisa menjurus upaya ke arah pengalihan hak, juga sita jaminan seolah-olah merupakan pernyataan kesalahan tergugat sebelum putusan dijatuhkan, dengan sendirinya tindakan penyitaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul tergugat, oleh karena tindakan penyitaan dapat dianggap sebagai tindakan perampasan, maka dalam penerapannya kami tergugat, Mohon Yang Mulia Putusan yang seadil-adilnya.

P. XIV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa sangat pantas pula apabila tergugat 1 tergugat XX dihukun: untuk membayar uang paksa kepada para penggugat sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) perkara setiap tergugat 1 sampai tergugat XX lalai memenuhi isi putusan perkara ini sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

T. XIV

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa keharusan untuk membayar uang paksa harus dilihat:

1. Apakah kami tergugat melawan hukum, malah sebaliknya kami para tergugat justru sangat taat hukum.
2. Objek sengketa gugatan penggugat di Kuangan Palas.
3. Objek tanah para tergugat terletak di Pulau Madang.
4. Tanah kami tergugat sudah bersertifikat dan sebagian lagi sudah ber sporadik sudah sesuai prosedur hukum dan patut di linaungi oleh hukum, Jadi kami para tergugat menolak untuk bayar uang paksa kepada penggugat karena tak jelas objek yang disengketakan

P XV

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa oleh karena gugatan para penggugat ini didasarkan hal- hal yang terang dan pasti dalam perkara ini, maka putusan dalam perkara ini harus dilaksanakan terlebih dahulu, kendati para tergugat 1 sampai XX melakukan verset, banding, kasasi.

T. XV

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tahapan- tahapan penerbitan surat tanah sertifikat (SHM) dan sporadik atas nama para tergugat sungguh jelas dan terang, yang mana keberadaan diakui dan di lindungi secara hukum dan sah, selain memiliki hak atas tanah tersebut juga telah memenuhi kewajiban hukum dengan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) disamping itu penggugat mengharuskan pelaksanaan putusan perkara terlebih dahulu, bisa dikatakan merupakan upaya kearah pengukuhan hak para penggugat, seolah- olah letak lokasi ditanah tergugat itulah Kuangan Palas, padahal letak lokasi kami di Pulau Madang. Jadi gugatan penggugat mengada- ada tidak berdasar dan tidak pihak.

P, XVI

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat

Bahwa demi memenuhi rasa keadilan maka sudah sepantasnya dan selayaknya apabila sebelum putusan pengadilan yang perkekuatan hukum yang tetap mengenal status kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa ini mohon memerintahkan tergugat I sampai tergugat XX atau siapa pun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah hak milik para tenggugat dalam keadaan kosong kepada para penggugat serta mengembalikan segala aktivitas di atas tanah yang menjadi objek sengketa sampai adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap dan pasti.

T. XVI.

Yang Mulia Ketua Dan Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa gugatan penggugat sungguh-sungguh mengada-ada tidak berdasar untuk sita jaminan, padahal terbukti para penggugat bukan pemiliknya. Pengakuan sita jaminan seolah- olah merupakan pernyataan kesalahan tergugat, sebelum putusan dijatuhkan dengan sendirinya tindakan penyutaan menimbulkan berbagai dampak yang harus dipikul tergugat, oleh karena tindakan penyitaan dapat dianggap sebagai tindakan perampasan, maka kami para tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada yang Mulia Ketua Dan Majelis Hakim yang terhormat, untuk bersipat searif - arifnya dan seadil-adilnya berdasarkan Pancasila.

Yang Mulya Ketua Dan Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan uraian dan jawaban-jawaban tersebut diatas kami para tergugat, memohon dengan segala hormat kepada Ketua Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat nomor 01/PDT.G/2015/PN.PLH Pelaihari semuanya, karena berbeda dengan objek letak lokasi yang di gugat atau yang di sengkatakan.
2. Menolak untuk membayar uang paksa.
3. Menolak para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya dan akibat gugatannya.

Bila berkenan yang Mulia Ketua Dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, dalam pengadilan yang baik untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Tergugat XVIII dan Tergugat XIX;

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium).

Berdasarkan Objek dan Letak tanah gugatan penggugat fakta seharusnya masih ada pihak lain (pihak ketiga) yang memiliki hak/penguasaan terhadap bagian tanah yang juga seharusnya turut dijadikan sebagai pihak Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan "karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium".

2. Tidak Jelasnya Objek gugatan / Objek Gugatan Kabur.

Dalam Gugatan penggugat mengakui Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (Aim) *semasa* hidupnya telah memiliki sebidang tanah perkebunan yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan hak milik pada tanggal 16 Januari 1959, yang **terletak di Kuangan Palas**, Desa Pulau Sari dulunya termasuk di dalam wilayah Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk dalam wilayah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Panjang : + 500 Meter
- Lebar : + 50 Meter

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pelahari-Banjarmasin

Dan di dalam Surat keterangan Hak Milik Tanah pada tanggal 16 Januari 1959 tersebut ada kekeliruan Penulisan nama batas yang kemudian diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2013 dan dengan ukuran :

- Panjang : + 500 Meter
- Lebar : + 50 Meter

Dengan Batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pelaihari-Banjarmasin.

Bahwa **objek gugatan tidak terletak di Kuangan Palas** kerana daerah Kuangan Palas terletak diperbatasan sungai sekitar 200 meter dari objek gugatan sehingga atas pengakuan tersebut dapat dinyatakan Tidak Jelasnya Objek gugatan / Objek Gugatan Kabur.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Dalam uraian posita dan petitum gugatan Penggugat menyebutkan Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, cq Gubernur Kalimantan Selatan, cq. Bupati Tanah Laut cq. Kepala Desa Pulau Sari, yang beralamat dan berkantor di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**; Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, cq Gubernur Kalimantan Selatan, cq. Bupati Tanah Laut cq. Camat Tambang Ulang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**; Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Pelaihari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**. Dimana hubungan hukum dan konsekuensi hukumnya berbeda dan tidak bisa dicampur aduk seperti Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII yang merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** sedangkan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX termasuk dalam **Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah/Penguasa (Onrecht Overheidsdaad)**. Selain itu konsekuensi dari putusan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII adalah mengikat para pihak, sedangkan Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XX adalah tidak mengikat akan tetapi hanya mentaati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mematuhi isi putusan. Sehingga gugatan bisa disebut Gugatan Kabur (Obscur Libel).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat XVIII dan tergugat XIX dengan ini menolak semua dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang tidak diakui secara tegas.
2. Bahwa penggugat pada gugatan mengakui bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Djahri Bin Aspar (Aim) dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama Mastura binti Ahmad (Aim) dimana Djahri Bin Aspar (Aim) telah meninggal Dunia pada tanggal 8 Juli 1964 di Banjarmasin.

Atas adanya pengakuan perkawinan tersebut tentu dan sudah sepatutnya disertai dan dilengkapi dengan dibuktikan adanya Akta Nikah perkawinan yang sah dan akta kelahiran atau Kartu Keluarga dari para penggugat.

3. Bahwa menurut para penggugat orang tua Para Penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (Aim) semasa hidupnya telah memiliki sebidang tanah perkebunan yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan hak milik pada tanggal 16 Januari 1959, yang terletak di Kuangan Palas, Desa Pulau Sari dulunya termasuk di dalam wilayah Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk dalam wilayah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Panjang : + 500 Meter
- Lebar : + 50 Meter

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pelaihari-Banjarmasin

Dan di dalam Surat keterangan Hak Milik Tanah pada tanggal 16 Januari 1959 tersebut ada kekeliruan Penulisan nama batas yang kemudian diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2013 dan dengan ukuran :

- Panjang : + 500 Meter
- Lebar : + 50 Meter

Dengan Batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pelaihari-Banjarmasin

Atas pengakuan dan keterangan para penggugat tersebut ternyata pada surat keterangan hak milik tanah tertanggal 16 Januari 1959 ada kekeliruan penulisan nama batas tanah yang telah diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2013. Dengan terjadinya perubahan dan penggantian nama batas tanah pada surat tanah jelas hal ini menunjukkan atas surat keterangan tanah tersebut menjadi cacad yuridis.\

4. Bahwa para penggugat dalam gugatannya mengakui dan menyatakan bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Djahri Bin Aspar (Aim) yang telah meninggal Dunia pada tanggal 8 Juli 1964, adalah selaku ahli waris dari Djahri Bin Aspar (Aim), oleh karena itu harta peninggalan dari Djahri Bin Aspar (Aim) yaitu tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai harta warisan dari Para penggugat yang mempunyai bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, maka Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut. Jika benar dan untuk dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan atas pernyataan para penggugat tersebut sudah sepatutnya para penggugat untuk dapat menunjukan dan membuktikan selaku ahli waris selain akta pernikahan orang tua, akta kelahiran dan kartu keluarga juga tentunya disertai dengan adanya surat atau dokumen yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang sebagai bukti untuk dapat dinyatakan sebagai ahli waris. Sedangkan atas obyek tanah dalam sengketa perkara ini apakah juga termasuk dari pada harta peninggalan atau harta warisan hak dari pada orang tua para penggugat yang diakui dan dinyatakan pada akta harta waris yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

5. selanjutnya bahwa pada gugatan para penggugat menurut penggugat bahwa oleh karena tanah hak milik Para Penggugat tersebut diatas dari hasil peninggalan orang tua Para penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (Aim) telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, tanpa adanya persetujuan dan seijin dari pemiliknya yang sah menurut hukum yaitu Para Penggugat Sehingga penguasaan atas tanah milik Para Penggugat tersebut oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Tentunya atas pengakuan dan pernyataan penggugat tersebut sebelumnya hal ini harus dicermati dan diteliti kembali bahwa apakah atas surat keterangan hak milik tanah tertanggal 16 Januari 1959 sebagai dasar pada gugatan para penggugat dapat diterima dan diakui dimata hukum sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah.

6. Pada gugatan para penggugat menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI telah bekerjasama dengan tergugat XVIII, Tergugat XIX dan tergugat XX untuk membuat surat Sertifikat dan sporadik untuk dan atas nama Tergugat III, surat keterangan ganti garapan tanah tertanggal 5 Desember 1995, Tergugat IV sertifikat No.696 tahun 1997, Tergugat V sertifikat No.694 tahun 1997, Tergugat VI sertifikat No.703 tahun 2002, Tergugat VII sporadik tertanggal 19 September 2010, Tergugat IX sporadik tertanggal 8 Mei 2013, Tergugat X surat keterangan penguasaan tanah No. 028/593.3/KD-PS/VI/1997 tanggal 5 Februari 1997, Tergugat XI surat keterangan penguasaan tanah 073/593.3/KD-PS/VI/1997 tanggal 1 Februari 1997, Tergugat XII surat keterangan penguasaan tanah No.068/593.3/KD-PS/VI/1997 tanggal 5 Februari 1997, Tergugat XV sporadik tanggal 3 Mei 2013, sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tapi pada kenyataannya tergugat XVIII, Tergugat XIX dan tergugat XX tetap memproses dan menerima begitu saja atas alas hak yang diberikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI.

Atas pernyataan tersebut tergugat XVIII dan Tergugat XIX tentulah sangat keberatan dan menolak karena tidak jelas perbuatan dan tindakan nyata apakah yang telah dilakukan yang disebut dengan bekerjasama. Sedangkan penggugat sendiri jika memang telah merasa menguasai atau memiliki atas sebidang tanah tersebut sudah seharusnya untuk menjaga, merawat dan memelihara serta mematok batas-batas tanah dan meningkatkan bukti penguasaan/pemilikan atas tanah tersebut dalam bentuk surat sertifikat tanah.

7. Bahwa oleh karena penerbitan Surat Sertifikat hak milik dan sporadik tersebut diatas untuk dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI yang diterbitkan oleh tergugat XVIII, Tergugat XIX dan tergugat XX yang tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku dan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka surat surat sertifikat dan sporadik yang berada ditangan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI haruslah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atas pernyataan penggugat tersebut sangatlah tidak berdasar dan beralasan hukum karena penggugat sendiri tidak menyadari bahwa surat keterangan hak milik tanah tertanggal 16 Januari 1959 bukanlah sebagai bukti kepemilikan atas tanah karena peraturan perundang-undangan yang mana yang mengatur dan menyatakan bahwa bukti kepemilikan atas tanah cukup dengan diperlihatkan dan dibuktikan dengan surat keterangan hak milik tanah belum lagi berwenang dan berkekuatan hukum pejabat yang menerbitkan surat tanah tersebut.

8. Bahwa oleh karena tanah milik Para Penggugat yang diperoleh dari peninggalan orang tuanya yang dikeijakan oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1955 sesuai dengan keterangan tanah hak milik tanggal 16 Januari 1959 telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, dan kemudian Tergugat XVI telah mengagunkan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII sehingga perbuatan para tergugat tersebut yang telah bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan tergugat XX maka sudah jelas sekali perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX adalah merupakan **perbuatan melawan hukum**.

Atas pernyataan penggugat bahwa tanah diperoleh dari peninggalan orang tua yang dikerjakan oleh orang tua penggugat dikerjakan yang bagaimana tidak jelas hal ini semakin menunjukan dan membuktikan lemah dan tidak berdasarnya hubungan hukum antara penggugat dengan obyek tanah yang diakui sebagai milik penggugat apalagi hanya berdasarkan pada surat keterangan hak milik tanah, karenanya sangatlah mendahului dan tidak beralasan hukum untuk menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum kepada Tergugat XVIII dan Tergugat XIX.

9. Selanjutnya dalam gugatan para penggugat menyatakan bahwa oleh karena tanah Peninggalan orang tua Para penggugat yang diketjakan sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959 yang sah menurut hukum, telah dikuasai tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, kemudian Tergugat XVI telah mengagunkan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII sehingga perbuatan para tergugat tersebut yang telah bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan tergugat XX, maka Para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII secara kekeluargaan yang berdasarkan alas hak milik para Penggugat yang benar dan sah menurut hukum .Namun demikian Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tergugat VIII, Tergugat IX, tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan tergugat XX sama sekali tidak menghiraukan malahan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tergugat VIII, Tergugat IX, tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan tergugat XX telah memberi keterangan bersifat mengelabui Para penggugat terhadap kebenaran milik Para penggugat tersebut untuk menghilangkan hak dari pada Para Penggugat.

Atas pernyataan penggugat tersebut sangatlah mengada-ada apalagi dengan menyebutkan tergugat XVIII dan Tergugat XIX mengelabui kepada para penggugat tidak jelas. Sedangkan penggugat sendiri hanya dapat menyatakan bahwa surat keterangan hak milik tanah tertanggal 16 Januari 1959 sah menurut hukum mana dan peraturan perundang-undangan yang mana yang menjadi dasar dan acuan bahwa surat keterangan hak milik tanah dapat dijadikan bukti sebagai kepemilikan tanah yang sah.

10. Bahwa ternyata setelah disinyalir terlihat adanya suatu permainan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tergugat VIII, Tergugat IX, tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI yang bekerjasama dengan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan tergugat XX untuk menguasai tanah hak milik Para penggugat dari hasil peninggalan orang tua Para penggugat yang dikerjakan sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan hak milik Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 1959 dimana Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI telah membuat surat Sertifikat dan sporadik untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI dan kemudian Tergugat XVI telah mengagunkan tanah hak milik Para Penggugat tersebut kepada Tergugat XVII dalam usaha untuk menghilangkan hak kepemilikan atas tanah hak milik Para penggugat tersebut di atas dari hasil Peninggalan orang tua Para Penggugat yang dikerjakan pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959. Bahwa tergugat XVIII dan Tergugat XIX dengan ini sangatlah menoiak untuk dinyatakan telah melakukan kerjasama untuk menghilangkan hak jika memang atas tanah yang diakui para penggugat sebagai pemilik tanah walaupun alas hak atas tanah tersebut hanya berupa surat keterangan hak milik tanah dan walaupun tidak jelas juga siapa dan pejabat apa yang telah menerbitkan surat keterangan tanah tersebut dan peraturan perundangan mana yang menjadi dasar sehingga dapat dikatakan bahwa hanya dengan surat keterangan hak milik tanah tersebut dapat dijadikan dasar sebagai hak bukti kepemilikan tanah.

11. Bahwa akibat dari penguasaan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, maka Para pengugat telah dirugikan, kerugian mana Para penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah milik dari peninggalan orang tua Para penggugat yang dikerjakan pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah milik pada tanggal 16 Januari 1959.

Jika memang terjadi adanya kerugian dari para penggugat dan sudah seharusnya para penggugat harus menunjukan dan membuktikan atas kerugian tersebut dengan tidak bisa memanfaatkan atas obyek tanah itupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika memang atas tanah yang di klaim oleh para penggugat hanya dengan berdasar berupa surat keterangan hak milik tanah dapat dikatakan sebagai pemilik tanah walaupun tidak jelas juga riwayat penguasaan/pemilikan tanah tersebut yang dikerjakan sejak tahun 1955 oleh orang tua para penggugat dan kenapa baru sekarang mengajukan gugatannya dan tidak ada pula melakukan upaya-upaya hukum lainnya sebelum perkara diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pelaihari.

12. Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah merupakan hak dari para Para penggugat dari hasil peninggalan orang tua Para penggugat yang dikerjakan oleh orang tua Para penggugat pada tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan tanah hak milik pada tanggal 16 Januari 1959 yang sah menurut hukum, maka untuk *menjamin agar tanah* tersebut tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim pengadilan Negeri Pelaihari untuk dapat meletakkan sita jaminan atas tanah hak milik Para penggugat tersebut diatas.

Bahwa karena sengketa perkara ini belum jejas dan pasti atas obyek tanah dan letak obyek tanah yang hanya berdasar surat keterangan hak milik tanah dapat dinyatakan sebagai pemilik yang sah dan tidak jejas lagi hubungan hukum para penggugat dengan Bapak Djahri bin Aspar dan ibu Mastura binti Ahmad karenanya sudah sepatutnya untuk menolak meletakkan sita jaminan.

13. Bahwa sangat pantas pula apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX dihukum untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) perhari setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX lalai memenuhi isi putusan perkara ini sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.

Bahwa keharusan membayar uang paksa itu harus terbukti adanya perbuatan melawan hukum, karena tergugat XVIII dan tergugat XIX tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada kewajiban dari tergugat XVIII dan tergugat XIX dan menyatakan menolak untuk membayar uang paksa tersebut.

14. Bahwa oleh karena gugatan Para penggugat ini didasarkan hal-hal yang terang dan pasti dalam perkara ini, maka putusan dalam perkara ini harus dilaksanakan terlebih dahulu kendatipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX melakukan verzet, banding dan kasasi.

Bahwa putusan dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) telah ditegaskan dengan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang menyatakan agar paraketua/ Hakim Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia untuk tidak menjatuhkan keputusan Uitvoerbaar Bij Vooraad.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami tergugat XVIII dan tergugat XIX mohon dengan hormat kepada ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat dan/atau gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga semua bukti tertulis/ surat yang diajukan penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak tergugat XVIII dan tergugat XIX melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menolak untuk membayar uang paksa (dwangsoom);
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, Mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), terima kasih

Jawaban Tergugat XX;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat XX dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 6 Januari 2015, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat XX.
2. Bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat pada intinya mohon Sertipikat Hak Milik atas nama para Tergugat haruslah **dibatalkan** (Posita No.8, hal.7). Demikian pula pada petitum No.5 (hal. 12), Penggugat mohon agar SHM-SHM dimaksud dinyatakan **tidak sah** dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya posita dan petitum yang berkaitan dengan **pembatalan** SHM dimaksud, secara yuridis Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebab tuntutan yang berkaitan dengan tidak sah dan atau batalnya suatu produk hukum merupakan **kompetensi absolut** dari Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Oleh karena itu maka patut dan berdasar menurut hukum bilamana gugatan tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Bahwa gugatan *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut:

"...Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan..."

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatan baru diajukan pada tahun 2015, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik No.696/Pulau Sari, shm Nomor 694/Pulau Sari yang diterbitkan pada tahun 1997, dan shm Nomor 703/Pulau Sari yang diterbitkan tahun 2002, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI, yakni putusan MA RI No.210

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1955 Tgl.10-1-1957, No.329 K/Sip/1957 Tgl.24-9-1958, No.361

K/Sip/1958 Tgl.26- 11-1958 dan No.70 K/Sip/1959 Tgl.7-3-1959.

Hal ini diperkuat kembali dengan yurisprudensi (Putusan) Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara No.53/Pdt/2008/PT.BJM tanggal 09 Oktober 2008 hal.9 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah sengketa tersebut, karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan yaitu 5 tahun, sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud."

Hal yang senada telah pula disebutkan di dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No.70/Pdt.G/2007/PN.Bjm tanggal 12 September 2007 yang dalam pertimbangannya menegaskan :

"Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik No.4088 dan No.4225 tersebut sejak diterbitkan hingga sekarang sudah melewati waktu 5 (lima) tahun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi: "Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan." (hal.38 putusan)."

Berdasarkan ketentuan hukum dan kaidah-kaidah yurisprudensi di atas maka adalah fakta hukum bahwa gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebab gugatan baru diajukan pada tahun 2015, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*).

4. Bahwa gugatan *a quo* dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur iibel*) sebab batas-batas dari bidang tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatan tidak jelas, kabur, dan/atau telah mengalami perubahan pada tahun 2013 sebagaimana diakui Penggugat sendiri dalam gugatan *a quo* (lihat hal.4), sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan :

Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat tidak sama dengan batasnya dan luas-luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Agustus 1973).

5. Bahwa gugatan *a quo* juga dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libele*), khususnya yang terkait dengan Tergugat III, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Posita No.7 (hal.7 gugatan) tidak menyebutkan dengan jelas Sertipikat HM No berapa, luas tanah, penerbitan tanggal bulan dan tahun berapa, atas nama Tergugat III tersebut.
2. Petitum No.5 (hal.12 gugatan) tidak menyebutkan dengan jelas Sertipikat HM No berapa, luas tanah, penerbitan tanggal bulan dan tahun berapa, atas nama Tergugat III tersebut

Dengan tidak menyebutkan secara jelas tanah obyek sengketa *a quo* (Sertipikat HM No berapa, luas tanah, penerbitan tanggal bulan dan tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa, atas nama Tergugat III), maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas

(*obscur libel*), sehingga beralasan untuk ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Jawaban mengenai pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat XX dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat XX.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah sengketa dengan berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 16 Januari 1959 atas nama orang tua Penggugat yakni Djahri bin Aspar (alm), terletak di Kuangan Palasr Desa Pulau Sari, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, dengan ukuran 500 m x 50 m, tetapi ada kekeliruan batas-batas sehingga kemudian diubah pada tanggal 25 Oktober 2013. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidakjelasan dan atau kekaburan mengenai bidang tanah/obyek sengketa dimaksud, sehingga beralasan bilamana gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Bahwa Tergugat XX dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat XX sebagai perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat ini tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sebab *title* kepemilikan Tergugat III, IV,V dan VI adalah berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dijamin oleh undang-undang, yaitu Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah). Perlu ditambahkan, berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain; mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian"*. Menurut Riduan Syahrani dalam bukunya "Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata" (haf.279-281), untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum, harus dipenuhi unsur-unsur: a). Kesalahan, b). Kerugian, dan c. Hubungan Kausalitas.

Dari unsur-unsur tersebut, tidak ada satupun yang terpenuhi untuk dapat dikatakan terjadi perbuatan melawan hukum, sebab seperti telah diuraikan di atas, *title* kepemilikan *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik yang dijamin oleh undang-undang yaitu Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah).

5. Bahwa Tergugat XX menolak dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah terjadi persekongkolan atau permainan dari para Tergugat, termasuk dengan Tergugat XX dalam menerbitkan SHM *a quo*, sebab penerbitan SHM telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pendaftaran hak atas tanah. Hal ini dapat dibuktikan dengan sederhana, yaitu bahwa selama proses sampai dengan terbitnya SHM *a quo*, tidak pernah ada yang mengajukan sanggahan atau keberatan kepada Tergugat XX, termasuk dan terutama pihak Penggugat sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa telah menjadi sebuah fakta hukum yang tak terbantahkan, selama proses sampai dengan terbitnya Sertifikat dimaksud, tidak pernah ada keberatan/sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari pihak Penggugat sendiri. Demikian pula selama proses sampai terbitnya Sertifikat tersebut di atas tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut, sehingga beralasan menurut hukum sertipikat *a quo* diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut (Tergugat XX) berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan pendaftaran hak atas tanah yang berlaku
7. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Sertipikat Hak Milik *a quo* sebagai tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Justru Sertipikat HM *a quo* merupakan surat bukti hak atas tanah yang telah diatur dan dijamin oleh undang-undang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 1 angka (20) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa perlu ditegaskan di sini, Pasal 1 angka (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **Sertifikat** adalah **surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa memang benar Tergugat XX telah menerbitkan Sertipikat HM No.694/ Pulau Sari, luas 429 m2, SU No.214/1997 tanggal 16 Juli 1997, penerbitan tanggal 27 Agustus 1997, atas nama Juraidi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Prop. Kalimantan Selatan No.SK 113/101/M-1/PRONA /1997 tanggal tanggal 10 April 1997, yang tahapan-tahapan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pendaftaran hak atas tanah. Selanjutnya, adalah benar pula bahwa Tergugat XX telah menerbitkan Sertipikat HM No.696/Pulau Sari, luas 769 m2, SU No.216/1997 tanggal 16 Juli 1997, penerbitan tanggal 27 Agustus 1997, atas nama Marsudi, dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan No.SK 113/101/M-1/PRONA/1997 tanggal tanggal 10 April 1997, yang tahapan-tahapan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pendaftaran hak atas tanah.
- Benar pula Tergugat XX telah menerbitkan Sertipikat HM No.703/Pulau Sari, penerbitan tanggal 05 Februari 2002, atas nama Tegoeh Soegijanto, dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Tanah Laut No. SK 15-520.1-43.8-2002 tanggal 16 Januari 2002, tahapan-tahapan pelaksanaannya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang pendaftaran hak atas tanah. Selanjutnya, sesuai Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, **Sertifikat** merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai **alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.
9. Bahwa adanya dalil Penggugat yang menyebutkan adanya bidang tanah telah diagunkan kepada Tergugat XVII (Bank Kal-Sel),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya pengakuan baik bersifat *de facto* maupun *de jure* dari instansi lain (dalam hal ini pihak Bank) terhadap keabsahan surat-surat kepemilikan Tergugat *a quo*, sehingga beralasan menurut hukum gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

10. Bahwa seperti yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah *status quo* atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah dimaksud, sehingga memperhatikan fakta-fakta tersebut maka perbuatan Tergugat XX sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Fakta-fakta di atas juga sekaligus membantah dalil Penggugat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, sebab *title* kepemilikan para Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik yang dijamin oleh undang-undang, yaitu Pasal 19 ayat 2 huruf (c) UUPA jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah).

11. Bahwa Tergugat XX dengan tegas menolak dalil-dalil Pengugat selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga beralasan kiranya gugatan dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verkiaard*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XX tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang disampaikan di persidangan pada tanggal 7 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Gugatannya, dan selanjutnya Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX telah mengajukan Dupliknya secara tertulis yang disampaikan di persidangan masing-masing pada tanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Eksepsi dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XX terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka majelis telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XX mengenai kewenangan mengadili pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XX sepanjang mengenai kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Keterangan memiliki Tanah, tertanggal 16 Januari 1959 diberi tanda P-1.
2. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Pulau Sari, tertanggal 25 Oktober 2013, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kwitansi pembelian sebidang tanah, tertanggal 11 Oktober 2000, diberi tanda P-3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan Kematian DJAHRI Bin ASPAR, tertanggal 23 Oktober 2013, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Surat Keterangan Kemarian isteri DJAHRI Bin ASPAR bernama MASTORA Binti AHMAD, tertanggal 02 April 2014, diberi tanda P – 5.
6. Foto copy Surat Kuasa Waris tertanggal 8 April 2014, diberi tanda P-6.
7. Foto copy Surat Keterangan Umum tertanggal 25 Maret 2014, diberi tanda P-7.
8. Foto copy Surat Keterangan Memiliki Tanah tertanggal 16 Januari 1959, diberi tanda P-8.
9. Foto copy Kwitansi Pembayaran Tanah, tertanggal 24 September 2011, diberi tanda P-9.
10. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 23 Juli 2013, diberi tanda P-10.
11. Foto copy Surat Pernyataan, tertanggal 5 Juli 2014, diberi tanda P-11.
12. Foto copy Turunan Putusan perkara Perdata, No: 21/Pdt.G/2013/ PN.PIh, tanggal 18 Agustus 2014, diberi tanda P-12.

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, **kecuali P -12 foto copy dari foto copy;**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Penggugat menghadirkan saksi- saksi yaitu :

1. Saksi BASUNI;

- Bahwa saksi tahu, sdr. M.Rusdi anak sdr. Djahr ;
- Bahwa setahu saksi sdr. Djahri sudah meninggal dunia pada Minggu, tanggal 08 Juli 1964 di Banjarmasin ;
- Bahwa setahu saya anak sdr. Djahri sebanyak 3 (tiga) orang yaitu : M. Rusdi, Saidah Noor dan Faridah Nor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi letak tanah milik sdr. Djahri berada di Desa Pulau sari, Kec.Tambang Ulang;
- Bahwa saksi tahu karena pernah membeli tanah dari sdr. M.Rusdi anak sdr. Djahri ;
- Bahwa Setahu saya batas-batas tanah milik sdr. Djahri yaitu Sebelah Utara : Rusdiansyah, Sebelah Selatan : Aliansyah, Sebelah Timur : Tanah Perkebunan A.ar, Sebelah Barat : Jalan Umum Pelaihari – Banjarmasin. ;
- Bahwa Luas Tanah Panjang 500 Meter dan Lebar 50 Meter;
- Bahwa Pada saat ini yang menguasai tanah ahli warisnya anak sdr. Djahri yaitu bernama M. Rusdi, Saidah Noor dan Faridah Nor ;
- Bahwa ada suratnya berupa sporadik yang dibuat pada tahun 1959 ;
- Bahwa sudah ada sebagian tanah yang dijual kepada saksi oleh sdr. M.Rusdi dengan ukuran Panjang 50 Meter dan Lebar 50 meter dengan harga Rp. 7.500.000,- pada tanggal 11 Oktober 2000 yang terletak di Kuangan Palas Desa Pulau Sari, Kec. Bati-Bati;
- Bahwa Saksi membeli tanah suratnya belum dipecah oleh sdr. M.Rusdi (Penggugat) melainkan hanya diserahkan sebuah kwitansi pembelian tertanggal 11 Oktober 2000 ;
- Bahwa Setahu saya batas-batas tanah yang saya beli yaitu : Sebelah Utara : Eko Sutrisno, Sebelah Selatan : Jl.Setapak sekarang jalan Desa, Sebelah Timur : A'ar, Sebelah Barat : Djahri Bin Aspar ;
- Bahwa Sisa ukuran tanah milik Alm.Djahri yaitu Panjang 450 meter dan lebar 50 meter., dengan batas-batas : Sebelah Utara : Aliansyah, Sebelah Selatan : Jl.Setapak sekarang jalan Desa, Sebelah Timur : H.Anang Basuni, Sebelah Barat : Jl. Raya Banjarmasin - Pelaihari;
- Bahwa Ukuran tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini Panjang 450 meter dan lebar 50 meter dan letaknya di Kuangan Palas, Desa Pulau Sari, Kec.Tambang Ulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi yang menguasai tanah sekarang ini yaitu dikuasai oleh sdr. TEGUH SUGIANTO, sdr. TENGKU SYARIFUDIN, sdr. JURAIDI, dan sdr. EFENDY;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr. Teguh Sugianto dan yang lainnya mendapatkan tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah milik saksi dijual kepada sdr. Kamaludin lalu dibuatkan sertifikatnya;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari sdr. M.Rusdi pada tanggal 24 September 2011 dengan harga Rp. 200.000.000, dengan ukuran Panjang 500 meter x lebar 50 meter, berdasarkan kwitansi ;
- Bahwa Saksi ada mengikuti pertemuan dan saat ini yang mengikuti pertemuan menyatakan bahwa tanah yang terletak di Kuangan Palas Desa Pulau Sari adalah milik sdr. M.Rusdi Bin Djahri berdasarkan Segel tahun 1959;
- Bahwa Ya, sebelumnya saksi pernah datang kerumah Tergugat VI sebanyak 3 (tiga) kali untuk menanyakan surat tanah ;
- Bahwa Setelah saksi lihat surat tanah milik saksi lebih muda dari surat tanah milik Tergugat VI lebih tua tahunnya ;
- Bahwa Setahu saksi sdr. M.Arifin (Tergugat I) anak sdr. Aliansyah ;
- Bahwa Ya, saksi tahu, lokasi Kuangan Palas berada di lokasi tanah yang disengketakan milik sdr. Alm.Djahri dan termasuk wilayah Desa Pulau Sari, Kecamatan Bati-Bati, Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa saksi tahu lokasi Pulau Madang berada diseberang POM bensin Pulau Sari;
- Bahwa, Hubungan saksi dengan tanah milik sdr. Djahri karena saksi pernah membeli sebagian tanah dari sdr. Djahri yang dijual oleh ahli warisnya sdr. M. Rusdi dan ada tanah milik sdr. Djahri yang dititipkan kepada saya oleh anaknya sdr. M.Rusdi pada tahun 1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tanah yang dititipkan kepada saksi oleh sdr. M.Rusdi sejak tahun 1999 dengan ukuran Panjang 500 meter dan lebar 50 meter;
- Bahwa, Pada saat setelah saksi membeli tanah pada tahun 2000 maka sisa tanah yang masih ditipkan kepada saksi oleh sdr. M.Rusdi dengan ukuran Panjang 450 Meter dan Lebar 50 meter (450 M x 50 M);
- Bahwa, Saksi tidak ada memiliki bukti kepemilikan tanah dan hanya memiliki kwitansi pembelian tanah karena surat tanah masih ditangan sdr. M.Rusdi;
- Bahwa, tanah milik sdr. Djahri dan sdr. M.Rusdi tidak ada memiliki sertifikat;

2. Saksi H. ABDUL SANI;

- Bahwa, saksi mengetahui, tanah yang disengketakan adalah milik dari sdr. Djahri;
- Bahwa, Saksi pernah dipanggil oleh sdr. Kamarudin untuk mengikuti pertemuan musyawarah di rumah Kepala Desa Pulau Sari pada Tahun 2013 dan saat itu banyak yang hadir dan saya ikut juga menanda tangani surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah di lokasi Kuangan Palas milik sdr. M.Rusdiansyah bin Djahri;
- Bahwa, saksi tidak tahu, sdr. Rusdi menjual tanah milik siapa;
- Bahwa, Pada saat itu yang ikut menandatangani surat pernyataan P-10 antara lain saksi sendiri, Kamarudin, H.Anang Basuni, Abdul Sani, Rusdiansyah, Kepala Desa Pulau Sari dan yang lainnya saya lupa namanya;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak ada rencana dan hanya kebetulan lewat lalu dipanggil oleh sdr. Kamarudin untuk menjadi saksi ikut menanda tangani surat pernyataan yang ditandatangani sebanyak 9 (sembilan) orang;

3. Saksi Thamrin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui, tanah yang disengketakan adalah milik dari sdr. Djahri;
- Bahwa, Saksi tahu tanah yang disengketakan berada di lokasi Kuangan Palas, Desa Pulau Sari, Kec.Bati-Bati;
- Bahwa, tanah milik sdr. Djahri ada memiliki suratnya berupa segel berupa Surat Keterangan memiliki tanah ada segelnya namun belum dipisah dengan sisa tanah yang lainnya;
- Bahwa, Ukuran tanahnya sekitar 500 X 50 meter;
- Bahwa, sudah ada sebagian tanah milik sdr. Djahri dijual kepada sdr. H.Anang Basuni dengan ukuran 50 X 50 meter dan masih ada sisanya sebanyak 450 X 50 meter;
- Bahwa, harga tanah dijual oleh sdr. Rusdi kepada sdr. H.Anang Basuni dengan harga Rp. 7.500.000,- dengan ukuran 50 x 50 meter;
- Bahwa, saksi tahu anak sdr. Djahri sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, bernama sdr. Rusdiansyah, Hamidah, Saidah dan Faridah;
- Bahwa, mengetahui tanah dijual adalah 3 orang anak sdr. Djahri sedangkan 1 orang bernama Hamidah sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Tergugat V mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.M 694 Tahun 1997 an.JURAI DI, diberi tanda T.V-1.

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil bantahannya, Tergugat VI mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 703 Tahun 2002 an. TEGOEH SOEGUANTO, diberi tanda T.VI-1.
2. Foto copy Pembayaran PBB an.TEGOEH SOEGUANTO, diberi tanda T.VI-2.
3. Foto copy Kwitansi Pembelian sebidang tanah, tertanggal 20 Desember 1994, diberi tanda T.VI-3.

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VII mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tertanggal 19 September 2010, diberi tanda T.VII-1;

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat VIII mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Mohon pengamanan dan penyelesaian, diberi tanda T.VIII-1 ;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit Kaplingan Tanah untuk Perumahan, tertanggal 20 Mei 1995, diberi tanda T.VIII-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Keadaan Tanah tertanggal 1 Desember 1994, diberi tanda T.VIII-3;

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T.VIII-1 dan T.VIII-3 merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat IX mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Pembayaran PBB an. ASRIAN, diberi tanda T.IX-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK),
tertanggal 08 Mei 2013, diberi tanda T.IX-2;
3. Foto copy Mohon Pengamanan dan Penyaksian, tertanggal 21 Desember,
diberi tanda T.IX-3;

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat XVI mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi, tertanggal 3 Pebruari 1995, diberi tanda T.XVI-1 ;
2. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK),
tertanggal 03 Mei 2013, diberi tanda T.XVI-2 ;
3. Foto copy PBB an. TENGKU SYARIFUDIN, diberi tanda T.XVI-3 ;
4. Foto copy Mohon pengamanan dan penyelesaian, tertanggal 21 Desember,
diberi tanda T.XVI- 4 ;
5. Foto copy Turunan Putusan Perdata No: 21/Pdt.G/2013/PN.Plh, tanggal 18
Agustus 2014, diberi tanda T.XVI-5 ;

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali T.XVI-4 dan T.XVI-6 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat XX mengajukan surat - surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. M 694, an. JURAIDI, diberi tanda T.XX-1;
2. Fotocopy Surat Ukur SU, tertanggal 16 Juli 1997, diberi tanda T.XX-2;
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.696, an.MARSUDI, diberi tanda T.XX-3;
4. Fotocopy Surat Ukur, tertanggal 16 Juli 1997, diberi tanda T.XX-4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.703, an.TEGOEK SOEGUANTO, diberi tanda T.XX-5;

Surat-surat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya:

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, Tergugat I mengajukan saksi :

1. Saksi TIAR;

- Bahwa Saksi Mengetahui Letak Kuangan Palas adalah daerah Sungai berseberangan dengan penetasan ayam dan jembatan;
- Bahwa, Dikatakan Pulau Madang karena lokasi itu banyak kayu madang;
- Bahwa, saksi tinggal dan lahir di Desa Pulau Sari sejak Jaman Belanda dan sekarang tinggal di Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui letak Pulau Madang berseberangan dengan SPBU Pulau Sari;
- Bahwa jaraknya antara Kuangan Palas dengan Pulau Madang sekitar 400 meter dari arah Pelabuhan;
- Bahwa saksi pindah ke Banjarmasin pada tahun 1997 dan sekitar 7 tahun kembali lagi ke Desa Pulau Sari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Djahri;
- Bahwa nama Kuangan Palas nama sungai bukan nama tempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja orang yang terlibat didalam sengketa tersebut;
- Bahwa Letak Kuangan Palas berdekatan sungai;
- Bahwa Letak Pulau madang adalah berseberangan dengan SPBU Pulau sari, Kec. Tambang, Kab.Tanah Laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi yang lama dengan Pulau Madang sekitar 2 km;
- Bahwa saksi mengetahui dengan Pulau Madang dan Kuangan Palas karena sejak kecil saya pernah bermain-main ditempat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kuangan palas adalah nama sungai;
- Bahwa saksi pindah ke Banjarmasin pada usia 17 Tahun;
- Bahwa setahu saksi masih ada sungai kalau tidak ditumbuni tanah;

2. Saksi Bahruni;

- Bahwa saksi mengetahui Letak Kuangan Palas adalah berseberangan dengan SPBU Pulau Sari dan jaraknya 100 meter dari perbatasan Tambang Ulang dengan Pulau Sari;
- Bahwa Letak Pulau Madang jauh letaknya dari Kuangan Palas;
- Bahwa saksi tahu dengan letak tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa jarak Kuangan Palas dengan SPBU Pulau Sari sekitar 150 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam masalah apa dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi lahir di Tambang Ulang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kepemilikan tanah milik para Tergugat;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah datang kelokasi tanah pada saat mengukur tanah sebagai Kepala Padang;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi datang kelokasi;
- Bahwa pada saat itu keadaan tanah hutan belum ada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengukur tanah pada tahun 1953 sebagai Kepala Padang;
- Bahwa keadaan tanah ada perubahan karena dulunya tidak ada berdiri warung dan sekarang ada berdiri warung;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu yang menjadi Pembakal pada tahun 1980 sdr. Abdul Kadir;
- Bahwa Pada saat itu pemilik tanah sdr. Abdul Kadir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak tanah milik sdr. Abdul Kadir dekat gorong-gorong arah Tambang Ulang dari Banjarmasin ke Pelaihari ;
- Bahwa sekarang ini gorong-gorong masih ada;
- Bahwa saksi terakhir bertugas sebagai Kepala Padang pada tahun 1970;
- Bahwa Kepala Padang bertugas mengukur tanah;

Menimbang, bahwa untuk melihat dengan jelas obyek yang disengketakan, yaitu tentang batas-batas dan luasnya, maka sesuai dengan SEMA No 7 Tahun 2001. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada **hari Senin tanggal 24 Agustus 2015** telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** terhadap obyek sengketa, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 10 September 2015 Kuasa Penggugat dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII dan XIX, Tergugat XX, masing-masing secara tertulis telah mengajukan kesimpulan, yang selanjutnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini, sehingga putusan dan Berita Acara merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI, dalam mengajukan jawaban yang berisi materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Para Pengugat Tidak Memiliki Legal Standing, Gugatan Para Pihak Kabur dan Cacat Formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian gugatan penggugat disebutkan kalau para tergugat telah menguasai tanpa hak atas sebidang tanah perkebunan yang dikeijakan oleh orang tua para penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (alm) sejak tahun 1955 sesuai dengan Surat Kepemilikan Tanah (Segel) pada tanggal 16 Januari 1959 yang terletak di Kuangan Palas Desa Pulau Sari dulunya termasuk di dalam wilayah kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran

Panjang \pm 500 Meter.

lebar \pm 50 Meter.

dengan batas-batas;

sebelah utara berbatasan dengan Rusdiansyah,

sebelah selatan berbatasan dengan Aliansyah,

sebelah timur berbatasan dengan Tanah perkebunan A'ar,

sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Pelaihari-Banjarmasin.

Pada Tanggal 25 Oktober 2013 ada perbaikan penulisan nama batas-batas dengan alasan ada kekeliruan penulisan nama dengan batas batas;

sebelah utara berbatasan dengan Aliansyah,

sebelah selatan berbatasan dengan Rusdiansyah,

sebelah timur berbatasan dengan Tanah perkebunan A'ar,

sebelah barat berbatasan dengan Jalan umum Pelaihari-Banjarmasin

Dimana penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan sporadik atas nama para tergugat, para tergugat dan senyatanya tumpang tindih/overlap diatas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa. Apabila mengacu pada bunyi posita gugatan tersebut, terlihat kalau sebenarnya **pokok a Quo adalah mengenai sengketa kepemilikan hak atas sebidang tanah** dengan para tergugat sebagai **pemegang SHM dan sporadik**. Sebagaimana gugatan penggugat letak **objek**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah terletak di Kuangan Palas adalah tidak berdasar dan tidak

beralasan hukum karena berada di samping yaitu Pulau Madaug bukan terletak

berada diatas sebidang tanah yang dikuasai para tergugat yang memiliki alas hak

yang keberadaannya diakui dan dilindungi secara hukum yang memiliki Sertipikat

Hak Milik (SHM) dan sporadik. Apalagi di dalam Surat Kepemilikan Tanah (Segel)

para penggugat yang terbit pada tanggal 16 Januari 1959 **adanya perbaikan**

penulisan nama batas-batas pada tanggal 25 Oktober 2013 dengan alasan karena

ada kekeliruan hal ini menambah keraguan atas kebenaran formil dan materil

terhadap segel tersebut karena menyangkut tanda tangan para saksi yang

bersebelahan dengan objek tanah yang tidak bersesuaian sehingga kami

menyimpulkan bahwa segel penggugat tidak memenuhi bersesuaian sehingga

kami menyimpulkan bahwa segel penggugat tidak memenuhi syarat

kebenaran formil dan materil apalagi dengan adanya penulisan segel yang

tidak bersesuaian dengan ejaan lama sebelum tahun 1966 (contoh : huruf

yang seharusnya ditulis "oe" ditulis dengan yang sesudah tahun itu

disempurnakan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan segel

penggugat tidak ada buku tanahnya atau lampiran peta tanah yang

menggambarkan letak objek tanah sehingga membuat riwayat tanah atau

letak tanah tersebut tidak jelas berdasarkan segel tersebut. Padahal kita

ketahui didalam hukum acara perdata alat bukti tertulis lebih diutamakan dalam hal

pembuktian dan selanjutnya baru kesaksian para saksi. Perlu diketahui juga para

tergugat selain memiliki alas hak juga telah memenuhi kewajibannya

dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat V dan VI tersebut, Majelis

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak memiliki legal standing sesuai

dengan eksepsi dalam jawaban Tergugat V dan Tergugat VI diatas menurut

pendapat majelis hakim sudah masuk ke dalam pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, setelah majelis hakim membaca dan mempelajari gugatan penggugat apakah ada Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, dan ternyata posita dengan petitum dalam gugatan penggugat saling mendukung dan tidak saling bertentangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat sudah jelas dan terang oleh karena itu eksepsi mengenai **Gugatan Para Pengugat Tidak Memiliki Legal Standing, Gugatan Para Pihak Kabur dan Cacat Formal** tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat XVIII dan Tergugat XIX, dalam mengajukan jawaban yang berisi materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium).

Berdasarkan Objek dan Letak tanah gugatan penggugat fakta seharusnya masih ada pihak lain (pihak ketiga) yang memiliki hak/penguasaan terhadap bagian tanah yang juga seharusnya turut dijadikan sebagai pihak Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan "karena sebagian objek tidak dikuasai oleh Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium".

2. Tidak Jelasnya Objek gugatan / Objek Gugatan Kabur.

Dalam Gugatan penggugat mengakui Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (Aim) *semasa* hidupnya telah memiliki sebidang tanah perkebunan yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan hak milik pada tanggal 16 Januari 1959, yang **terletak di Kuangan Palas**, Desa Pulau Sari dulunya termasuk di dalam wilayah Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk dalam wilayah kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : + 500 Meter
- Lebar : + 50 Meter

Dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rusdiansyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliansyah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pelaihari-Banjarmasin

Dan di dalam Surat keterangan Hak Milik Tanah pada tanggal 16 Januari 1959 tersebut ada kekeliruan Penulisan nama batas yang kemudian diperbaiki pada tanggal 25 Oktober 2013 dan dengan ukuran :

- Panjang : + 500 Meter
- Lebar : + 50 Meter

Dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusdiansyah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Umum Pelaihari-Banjarmasin.

Bahwa **objek gugatan tidak terletak di Kuangan Palas** kerana daerah Kuangan Palas terletak diperbatasan sungai sekitar 200 meter dari objek gugatan sehingga atas pengakuan tersebut dapat dinyatakan Tidak Jelasnya Objek gugatan / Objek Gugatan Kabur.

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

Dalam uraian posita dan petitum gugatan Penggugat menyebutkan Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, cq Gubernur Kalimantan Selatan, cq. Bupati Tanah Laut cq. Kepala Desa Pulau Sari, yang beralamat dan berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**; Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri di Jakarta, cq Gubernur Kalimantan Selatan, cq. Bupati Tanah Laut cq. Camat Tambang Ulang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**; Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Selatan, cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Pelaihari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**. Dimana hubungan hukum dan konsekuensi hukumnya berbeda dan tidak bisa dicampur aduk seperti Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII yang merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad)** sedangkan Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX termasuk dalam **Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pemerintah/Penguasa (Onrecht Overheidsdaad)**. Selain itu konsekuensi dari putusan untuk Tergugat I sampai dengan Tergugat XVII adalah mengikat para pihak, sedangkan Tergugat XVIII sampai dengan Tergugat XX adalah tidak mengikat akan tetapi hanya mentaati dan mematuhi isi putusan. Sehingga gugatan bisa disebut Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat XVIII dan XIX tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium).
2. Tidak Jelasnya Objek gugatan / Objek Gugatan Kabur.
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi mengenai gugatan kurang pihak dan tidak jelasnya objek gugatan / objek gugatan kabur seperti tersebut diatas menurut majelis hakim hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan dalam pembuktian, oleh karena itu eksepsi mengenai **Gugatan kurang pihak dan tidak jelasnya objek gugatan / objek gugatan kabur** tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai gugatan penggugat kabur menurut majelis hakim dalil gugatan atau posita atau *fundamentum petendi* yang lengkap dan jelas harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu:

1. Dasar hukum

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

2. Dasar fakta

Memuat penjelasan pernyataan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak tergugat, atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan mempelajari gugatan penggugat apakah ada Kontradiksi antara Posita dengan Petitum, dan ternyata posita dengan petitum dalam gugatan penggugat saling mendukung dan tidak saling bertentangan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat sudah jelas dan terang oleh karena itu eksepsi mengenai **gugatan penggugat kabur** tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat XX, dalam mengajukan jawaban yang berisi materi eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL);

- Bahwa gugatan *a quo* dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscuur iibel*) sebab batas-batas dari bidang tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatan tidak jelas, kabur, dan/atau telah mengalami perubahan pada tahun 2013 sebagaimana diakui Penggugat sendiri dalam gugatan *a quo* (lihat hal.4), sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat tidak sama dengan batasnya dan luas-luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide putusan Mahkamah Agung RI No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 Agustus 1973).

- Bahwa gugatan *a quo* juga dapat dikategorikan sebagai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscur libele*), khususnya yang terkait dengan Tergugat III, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - ❖ Posita No.7 (hal.7 gugatan) tidak menyebutkan dengan jelas Sertipikat HM No berapa, luas tanah, penerbitan tanggal bulan dan tahun berapa, atas nama Tergugat III tersebut.
 - ❖ Petitum No.5 (hal.12 gugatan) tidak menyebutkan dengan jelas Sertipikat HM No berapa, luas tanah, penerbitan tanggal bulan dan tahun berapa, atas nama Tergugat III tersebut.

Dengan tidak menyebutkan secara jelas tanah obyek sengketa *a quo* (Sertipikat HM No berapa, luas tanah, penerbitan tanggal bulan dan tahun berapa, atas nama Tergugat III), maka gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libele*), sehingga beralasan untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat XX tentang gugatan tidak jelas, menurut majelis hakim seperti terurai dalam pertimbangan diatas mengenai gugatan tidak jelas atau kabur telah masuk dalam pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat XX mengenai **gugatan penggugat tidak jelas atau gugatan kabur** tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XX terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka majelis telah menjatuhkan putusan sela atas eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XX mengenai kewenangan mengadili pada hari Rabu, tanggal 10 Juni

2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XX sepanjang mengenai kewenangan mengadili ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Djahri Bin Aspar (alm) dalam perkawinannya dengan istrinya yang bernama Mastura Binti Ahmad (alm) dimana Djahri Bin Aspar (alm) yang memiliki sebidang tanah Perkebunan yang dikerjakan oleh orang tua Para Penggugat sejak tahun 1955 sesuai dengan surat keterangan hak milik tertanggal 16 Januari 1959, yang terletak di Kuangan Palas, Desa Pulau sari, dulunya termasuk di dalam wilayah Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan dan sekarang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah laut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Panjang : + 500 Meter

Lebar : + 50 Meter

Dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Rusdiansyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebunan A.ar

Sebelah barat berbatasan dengan :Jalan Umum Pelaihari-Banjarmasin

dan di dalam Surat Keterangan Hak Milik Tanah tertanggal 16 Januari tersebut

ada kekeliruan Penulisan nama batas yang kemudian diperbaiki pada tanggal

25 Oktober 2013 dengan ukuran :

Panjang : + 500 Meter

Lebar : + 50 Meter

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Rusdiansyah

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Perkebuan A.ar

Sebelah Barat berbatasan dengan :JalanUmum Pelaihari-Banjarmasin

2. Bahwa dari ukuran tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas dari

Peninggalan orang tua Para Penggugat, sebagian tanah tersebut telah dijual

oleh Para Penggugat kepada H. Anang Basuni dengan ukuran dan batas -

batas:

Panjang : 50m

Lebar : 50m

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Eko Sutrisno

Sebelah Selatan berbatasan dengan :Jalan Setapak sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan : A'ar

Sebelah Barat berbatasan dengan : Djahri Bin Aspar

Sehingga ukuran tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas tersisa

menjadi:

panjang : 450 meter

lebar : 50 meter

Dengan batas - batas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Anang Basuni

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Banjarmasin – Pelaihari

Dan tanah yang telah dijual oleh Para Penggugat kepada H. Anang Basuni suratnya belum dipecah oleh Para Penggugat melainkan hanya diserahkan oleh Para Penggugat dengan sebuah kwitansi pembelian tertanggal 11-10-2000;

3. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai harta warisan dari Para Penggugat yang mempunyai bukti - bukti kepemilikan yang sah menurut hukum, maka oleh sebab itu Para Penggugat adalah selaku pemilik yang sah atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa oleh karena tanah hak milik Para Penggugat tersebut di atas yang diperoleh dari hasil peninggalan orang tua Para Penggugat yang bernama Djahri Bin Aspar (alm) tersebut ternyata diketahui pada waktu Para Penggugat melakukan transaksi jual beli tanah milik Para Penggugat tersebut kepada H. Anang Basuni pada tanggal 11-10-2000 ternyata tanah hak milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh orang lain (para tergugat) dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX dalam dalil jawabannya pada pokoknya :

Bahwa sebidang tanah yang dikuasai para tergugat yang memiliki alas hak yang keberadaannya diakui dan dilindungi secara hukum yang memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) dan sporadik yang dimiliki tidak dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada **hari Senin tanggal 24 Agustus 2015** telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** terhadap obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX, serta hasil pemeriksaan setempat maka permasalahan perkara ini yaitu tanah yang didalilkan penggugat adalah miliknya dengan ukuran:

panjang : 450 meter

lebar : 50 meter

Dengan batas - batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Aliansyah

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Setapak sekarang Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan : H. Anang Basuni

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya Banjarmasin – Pelaihari

yang mana menurut penggugat **tanah milik penggugat dikuasai Para Tergugat dengan melawan hukum dengan didukung oleh tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX maka Penggugat dibebani membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-12.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis penggugat untuk mendukung bukti tertulisnya juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yaitu saksi BASUNI, saksi H. ABDUL SANI, dan saksi THAMRIN;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis penggugat tertanda P-1 majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat keterangan tanah yang berasal dari kepala padang atau kepala kampung merupakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah adalah klaim sepihak bahwa seseorang menguasai/menduduki tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik namun hal itu belum diakui Negara secara resmi (walau diakui kepala desa setempat);

Menimbang, bahwa bentuk pengakuan Negara atas tanah adalah dengan terbitnya sebuah sertifikat hak atas tanah (seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan) yang mana hal ini tercantum dalam pasal 16 undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesaksian dari saksi penggugat BASUNI yang memberikan keterangan bahwa tanah milik alm.Djahri ada suratnya berupa sporadik yang dibuat pada tahun 1959;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat penggugat diminta oleh majelis hakim menunjukkan letak tanah yang didalilkan penggugat dalam surat gugatan yang telah dikuasai para tergugat, namun penggugat tidak dapat menunjukkan letak tanah yang dikuasai para tergugat sesuai dengan apa yang tertuang dalam dalil-dalil di gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan majelis hakim tersebut diatas **belum dapat meyakinkan majelis hakim untuk mendapatkan persangkaan** bahwa penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX membantah dalil gugatan penggugat maka Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya atau sangkalannya;

Menimbang, bahwa Tergugat V, mengajukan bukti tertanda T.V-1, sertifikat hak milik nomor 694 tahun 1997 atas nama Juraidi;

Menimbang, bahwa Tergugat VI, mengajukan bukti tertanda T.VI-1 yakni sertifikat hak milik nomor 703 tahun 2002 atas nama Tegoeh Soegijanto;

Menimbang, bahwa salah satu regulasi dalam pasal peraturan perundang-undangan yaitu peraturan pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada tataran teknis pasal 32 ayat (2) yang berbunyi "Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". Hal ini biasa dikenal dengan lembaga *RECHTSVERWERKING* sebagai penerapan dari ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat dan sekarang ini merupakan bagian dari hukum tanah nasional (penjelasan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat V, dan tergugat VI dalam hal ini sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai cara memperoleh hak atas tanah Negara, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum karena sudah sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tergugat XX mengajukan bukti tertanda T.XX-1 sampai dengan T.XX-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat telah pula dihadirkan saksi-saksi di persidangan oleh Para Tergugat sebanyak 2 (dua) orang saksi yaitu saksi TIAR dan saksi BAHRUNI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan majelis hakim mengenai bukti surat dari Tergugat V tertanda T.V-1 dan bukti surat dari tergugat VI Tertanda T.VI-1 ditambah bukti surat dari tergugat XX tertanda T.XX-1 sampai dengan T.XX-5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat di persidangan, majelis hakim berpendapat Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya atau sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tentang pokok perkara) sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tidak terbukti maka terhadap petitum gugatan Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat berada dipihak yang kalah maka penggugat dibebani membayar biaya;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX dan Tergugat XX untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 11.067.000,- (Sebelas juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan pada hari : Senin, tanggal 28 September 2015 oleh kami : **YUNITA HENDARWATI,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LEO MAMPE HASUGIAN,S.H.** dan **GESANG YOGA MADYASTO,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis, tanggal 1 Oktober 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **H. BURHANUDDIN,S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Pelabuhan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

t.t.d.

YUNITA HENDARWATI, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.p

Panitera,

t.t.d.

H. BURHANUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. BIAYA PENDAFTARAN GUGATAN	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. BIAYA PANGGILAN	: Rp 10.161.000,-
4. PNBP PANGGILAN	: Rp. 315.000,-
5. REDAKSI	: Rp. 5.000,-
6. MATERAI	: Rp. 6.000,-
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 500.000,-

Jumlah : Rp. 11.067.000,-

(Sebelah juta enam puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk turunan yang sah.
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

H. BURHANUDDIN, SH.
NIP. 19621205 198603 1004